

**TINJAUAN *MAQĀSID SYARĪ'AH* TERHADAP PERCERAIAN KARENA
PERSELISIHAN YANG DIPICU SALAH SATU PIHAK PENGIKUT
ALIRAN SESAT
(Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SIDIQ NUR ROHMAN
NIM 16.21.2.1.050

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA
2020**

**TINJAUAN *MAQĀSID SYARĪ'AH* TERHADAP PERCERAIAN KARENA
PERSELISIHAN YANG DIPICU SALAH SATU PIHAK PENGIKUT
ALIRAN SESAT**

(Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh

SIDIQ NUR ROHMAN

NIM. 16.21.2.1.050

Sukoharjo, 15 Oktober 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh
Dosen Pembimbing Skripsi



Sulhani Hermawan, M.Ag.

NIP. 19750825 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SIDIQ NUR ROHMAN

NIM : 16.21.21.050

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (*AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH*)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* TERHADAP PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN YANG DIPICU SALAH SATU PIHAK PENGIKUT ALIRAN SESAT (Studi Putusan 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska)**.

Benar benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 15 Oktober 2020



Sidiq Nur Rohman

NIM. 16.21.2.1.050

Sulhani Hermawan, M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Sidiq Nur Rohman

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Sukoharjo

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sidiq Nur Rohman NIM: 16.21.21.050 yang berjudul:

TINJAUAN *MAQĀSĪD SYARĪ'AH* TERHADAP PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN YANG DIPICU SALAH SATU PIHAK PENGIKUT ALIRAN SESAT (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 15 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Sulhani Hermawan, M.Ag.

NIP. 19750825 200312 1 001

PENGESAHAN

**TINJAUAN MAQĀSID SYARĪ'AH TERHADAP PERCERAIAN KARENA
PERSELISIHAN YANG DIPICU SALAH SATU PIHAK PENGIKUT
ALIRAN SESAT**

(Studi Putusan 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska)

Disusun Oleh:

SIDIQ NUR ROHMAN


NIM. 16.21.2.1.050

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*)

Penguji I



Sholakhuddin Sirizar, M.A.

NIP. 19720610 200312 1 011


Penguji II



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.

NIP. 19880818 201701 2 117

Penguji III



Fuad Muh. Zein, M.UD.

NIP. 19890315 201903 1 012

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ

عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَّحًا جَمَلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan, namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"

(QS. Al-Ahzab [33]: 49)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khusus untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Suyatim dan Ibu Nanik Minarni yang telah membimbing, mengarahkan, memberiku bekal hidup, serta membiayai segala keperluanku hingga aku berada di jenjang pendidikan perkuliahan ini. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang serta do'a yang selalu menyertaiku.
2. Adik-adikku tersayang (Luqman, Silla dan Imam), semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu.
3. Teruntuk kekasih hatiku Yeni Fatmawati, terimakasih sudah menungguku. Tahun depan kita menikah.
4. Sahabatku yang telah menjadi salah satu sumber semangatku dan setia menemaniku dalam setiap keadaan.
5. Dosen-dosen yang telah mendidikku khususnya Bapak Sulhani Hermawan yang telah membimbing saya mulai dari awal hingga akhir dalam pembuatan skripsi ini.
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu per satu karena saking banyaknya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin. Pemakaian transliterasi yang dipakai dalam penulisan Skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman Transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagaian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha degan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	<i>Kataba</i>
2	سئل	<i>Su'ila</i> ,
3	ذكر	<i>Zukira</i>
4	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حَوْل	Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda vocal	Nama	Latin	Keterangan
آ	Fathah dan alif	Ā	A dengan garis di atas
إي	Kasrah dan ya'	Ī	I dengan garis di atas
أو	Dammah dan wau	Ū	U dengan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قَالَ	<i>Qāla</i>
2	قِيلَ	<i>Qīla</i>
3	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>
4	رَمَى	<i>Ramā</i>

4. Ta' Matrbutah

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua yaitu:

- a. Transliterasi untuk *ta' matrbutah* hidup

ta' matrbutah yang hidup atau yang mendapat harakat Fathah, Kasrah, dan Dammah, transliterasiya adalah “*T/t*”.

- b. Transliterasi untuk *ta' matrbutah* mati

ta' matrbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “*h*”.

Contoh:

طلحة : *talḥah*.

- c. Transliterasi untuk *ta' marbutah* jika diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “*al-*” dan bacaanya terpisah maka *ta' matrbutah* ditransliterasi dengan “*h*”.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	<i>raudah al-atfāl</i>
2	المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

5. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama (konsonan ganda).

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2	نَزَلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata sandang alif-lam “ال”

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan engan huruf *alif-lam ma'rifah* “ ال ”. Namun dalam transiterasi ini, kata sandang ibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

a. Kata sandang yang iikuti oleh *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasika sesuai dengan buyi yaitu “ ال ” diganti huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2	السَّيِّدَة	<i>As-sayyidah</i>

b. Kata sandang yang diikuti oleh *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Huruf sandang ditulis terpisah dengan kata mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-). Aturan ini berlaku untuk kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	القلم	<i>Al-qalamu</i>
2	الفلسفة	<i>Al-falsafah</i>

7. Hamzah

Aturan transiterasi huruf hamzah yaitu menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, hamzah tidak diambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	امرت	<i>Umirtu</i>
2	الذوء	<i>An-nau’u</i>
3	شئى	<i>Syai’un</i>

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti keterangan-keterangan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak menggunakan huruf kapital kecuali jika terletak di awal kalimat.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ما محمد إ لارسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna</i>

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului dengan partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya, atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1	دينا الله	<i>Dīnullāh</i>
2	با لله	<i>Billāh</i>

Adapun *ta' matrbutah* di akhir kata yang bertemu dengan *lafz aljalalah*, ditransliterasikan dengan huruf “t”.

Contoh:

هم في رحمة الله: *hum fī raḥmatilla*

10. Penulisan Kata Arab

Kata, istilah, dan kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an dari *al-Qur'ān*, Sunah dari *sunnah*. Kata al-Qur'an dan sunah sudah menjadi bahasa baku Indonesia maka ditulis seperti bahasa Indonesia. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
2	فاوفوا الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kila wa al- mīzāna/Fa afulkaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN MAQĀSĪD SYARĪ'AH TERHADAP PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN YANG DIPICU SALAH SATU PIHAK PENGIKUT ALIRAN SESAT (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan dukungan, pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir Abdullah, S.Ag., M.Pd., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Kaprodi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syari'ah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan perhatian dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang dengan ikhlas telah menemani belajar dan menuangkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

6. Seluruh Staff Karyawan Perpustakaan IAIN Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa penyediaan buku buku dan juga meluangkan waktunya untuk dimintai bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dan Adikku yang tercinta dan tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan serta pengorbanan yang luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan ini.
8. Semua teman-teman mahasiswa angkatan 2016 Prodi *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah* yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun pemberian semangat dalam penyusunan skripsi.

Terimakasih hanya bisa diucapkan oleh penulis kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga semua mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 15 Oktober 2020



Sidiq Nur Rohman

NIM. 16.21.2.1.050

ABSTRAK

SIDIQ NUR ROHMAN, NIM: 16.21.2.1.050, “Tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah* Terhadap Perceraian karena Perselisihan yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska)”.

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai salah seorang suami atau istri mati. Namun kenyataannya, tidak semua keluarga berakhir dalam kebahagiaan yang kekal, artinya banyak keluarga yang berakhir di putusan Pengadilan dengan jalan perceraian. Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat dalam perkara nomor 0371/pdt.G/2019/PA Ska dan untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah* terhadap alasan perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat dalam perkara nomor 0371/pdt.G/2019/PA Ska.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan dokumentasi seperti dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara cerai talak nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, yaitu salinan putusan perkara cerai talak nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska yang diperoleh dari web direktori Mahkamah Agung, buku, catatan, surat kabar, majalah, website dan sebagainya. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang putusan nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak memutus perkara perceraian ini dengan murtadnya Termohon tetapi memutus perkara ini berdasarkan Pasal 116 point (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 point (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Selanjutnya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon. Selain itu alasan perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat jika ditinjau menurut *maqāṣid syarī’ah* dalam perlindungan *al-daruriyyāt* terbagi menjadi lima yaitu *Hifẓ Al-Dīn*, *Hifẓ Al-Nafs*, *Hifẓ Al-‘Aql*, *Hifẓ Al-Nasl* dan *Hifẓ Al-Māl*. Maka *Hifẓ Al-Dīn*, *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ Al-‘Aql* dalam konsep *maqāṣid syarī’ah* dapat dijadikan dasar sebagai alasan perceraian karena telah mencederai ketiga perlindungan itu.

Kata Kunci: Perceraian, Perselisihan, Aliran Sesat, *Maqāṣid Syarī’ah*.

ABSTRACT

SIDIQ NUR ROHMAN, NIM: 16.21.2.1.050, "*Maqāṣid Syarī'ah* Overview of Divorce due to Disputes Triggered by One of Heretical Followers (Case Study of Decision Number 0371/Pdt.G/2019/PA Ska)".

Marriage is a contract that legalizes association and limits the rights and obligations of a man and a woman who is not a mahram. Basically, the marriage is carried out for eternity until one of the husband or wife dies. But in reality, not all families end up in eternal *happiness*, meaning that many families end up in the Court's decision by way of divorce. Divorce in Islam is not a prohibition, but as the last door of the household, when there is no way out.

This *thesis* aims to find out the judges' legal considerations and basis in deciding divorce due to a dispute triggered by one of the heretical followers in case number 0371/pdt.G/2019/PA Ska and to find out Maqāṣid Syarī'ah's review of the reasons for divorce due to disputes that triggered by one of the followers of a cult in case number 0371/pdt.G/2019/PA Ska.

This research uses qualitative methods and the type of research uses library research. Data collection techniques used are documentation such as documents or files relating to the divorce case number 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, namely a copy of the verdict on the divorce case number 0371/Pdt.G/2019/PA Ska obtained from the Supreme Court web directory, books, records, newspapers, magazines, websites and so on. The data sources used came from primary and secondary data sources. As for the object of this research is the decision number 0371/Pdt.G/2019/PA Ska.

The results of this study indicate that the Panel of Judges did not decide the divorce case with the Respondent's apostasy but decided on this case based on Article 116 point (f) Compilation of Islamic Law and Article 19 point (f) Government Regulation Number 9 of 1975 jo. Furthermore, the Panel of Judges gave permission to the Petitioner to drop one raj'i divorce against the Respondent. In addition, the reason for divorce is due to disputes triggered by one of the followers of a heretical sect when viewed according to *maqāṣid syarī'ah* under the protection of al-ḍaruriyyāt divided into five, namely *Hifẓ Al-Dīn*, *Hifẓ Al-Nafs*, *Hifẓ Al-'Aql*, *Hifẓ Al-Nasl* and *Hifẓ Al-Māl*. So *Hifẓ Al-Dīn*, *hifẓ al-nafs* and *hifẓ Al-'Aql* in the concept of *maqāṣid syarī'ah* can be used as grounds for divorce because it has injured the three protections.

Keywords: Divorce, Disputes, Deviant Sect, *Maqāṣid Syarī'ah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Peneliti.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	17
H. bab Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI PERCERAIAN, PERSELISIHAN, ALIRAN SESAT DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH	
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	21
1. Pengertian Perceraian	21
2. Dasar Hukum Perceraian	23
3. Macam-macam Perceraian.....	29
4. Alasan-alasan Perceraian	34
5. Ikrar Talak.....	36

B. Perselisihan.....	37
C. Aliran Sesat	40
1. Pengertian Aliran Sesat.....	40
2. Aliran Sesat sebagai Pemicu Perselisihan	42
D. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	43

**BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA,
PUTUSAN NOMOR 0371/Pdt.G/2019/PA SKA DAN ALIRAN SESAT**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surakarta.....	51
1. Sejarah Pengadilan Agama Surakarta	51
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta	55
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Surakarta	55
B. Gambaran Umum Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska.....	56
1. Deskripsi Duduk Perkara	56
2. Alat Bukti Pemohon.....	59
3. Pertimbangan Hakim Perkara Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska....	60
4. Amar Putusan.....	66
C. Gambaran Umum Aliran Sesat.....	67

**BAB IV ANALISIS PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN YANG
DIPICU SALAH SATU PIHAK PENGIKUT ALIRAN SESAT
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam Memutuskan Perceraian karena Perselisihan yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat dengan Nomor Putusan 0371/Pdt.G/2019/PA ska.....	74
B. Tinjauan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Terhadap Alasan Perceraian Karena Perselisihan yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat dalam Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska.	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebahagiaan manusia dalam hidup di dunia adalah jika seseorang menemukan pasangan hidup sebagai pendamping hidup dan bersama-sama membentuk sebuah keluarga. Dalam pembentukan sebuah keluarga tidak lepas dari proses perkawinan. Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai salah seorang suami atau istri mati. Dengan demikian tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rosulnya.² Sejatinya, setiap pasangan suami istri akan berupaya semaksimal mungkin agar rumah tangganya selalu langgeng dan bahagia. Namun kenyataannya, tidak semua keluarga berakhir dalam kebahagiaan yang kekal, artinya banyak keluarga yang berakhir di putusan Pengadilan dengan jalan perceraian.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Dengan demikian

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 13.

perceraian bisa diartikan putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri.³

Bentuk-bentuk putusnya perkawinan di Indonesia di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tampak dibagi secara sederhana, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Menurut K. Wantjik Saleh dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia menerangkan bahwa perceraian terbagi menjadi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, sedangkan cerai gugat adalah perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak istri.⁴

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang perkawinan, tepatnya dalam pasal 19 disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, pejudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (tahun)

³ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, (Lampung) Vol. 10 Nomor 4, 2012, hlm. 416-417.

⁴ Umi Cholidatul M, "Krisis Moral Penyebab Perceraian; Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah UIN Walisongo Smarang, Semarang, 2019, hlm. 5.

atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri. Keenam, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.⁵

Meskipun cerai itu halal tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu perceraian tidak sepatutnya terjadi karena pada dasarnya pernikahan dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁶ Meskipun demikian, perceraian di Indonesia masih sering terjadi, misalnya di Pengadilan Agama Surakarta disebutkan bahwa selama Januari hingga November 2019 sebanyak 1321 perkara perceraian. Dari total angka perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Surakarta, sebanyak 989 yang mengajukan adalah pihak istri (cerai gugat), sedangkan sisanya 332 diajukan oleh pihak suami (cerai talak). Berdasarkan penuturan dari Ketua Pengadilan Agama Surakarta dikatakan bahwa, penyebab utama perceraian di Pengadilan Agama Surakarta disebabkan oleh perselisihan dengan mencapai lebih dari 50% dari total perkara cerai, kemudian masalah ekonomi sebanyak 30%, tidak bertanggung jawab atau meninggalkan sebanyak 17% dan sisa

⁵ Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19.

⁶ Umi Cholidatul M, "Krisis Moral Penyebab Perceraian; Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah UIN Walisongo Smarang, Semarang, 2019, hlm. 7.

lainnya disebabkan oleh mabuk, Kekerasan dalam Rumah Tangga, judi, murtad, kawin paksa dan poligami.⁷

Dari sekian banyak angka perceraian di atas, salah satunya kasus yang diajukan di Pengadilan Agama Surakarta adalah putusan nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska yaitu perkara cerai talak yang diakibatkan adanya perselisihan antara suami istri. Perselisihan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Hal ini karena dalam suatu perkawinan terdapat dua pribadi yang unik dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada tersebut perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi sebuah keluarga. Proses inilah yang seringkali menimbulkan ketegangan, ditambah lagi dengan sejumlah perubahan yang harus dihadapi, misalnya perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan atau perubahan kegiatan sosial.⁸

Perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang terjadi secara terus menerus, dalam Islam dikenal dengan istilah *syiqāq*. *Syiqāq* bermakna perselisihan dan pertengkaran suami istri yang menyebabkan ketidak rukunan yang berpotensi terjadinya perceraian.⁹

⁷ Muhlas, "Sepanjang Tahun 2019 Pengadilan Agama Surakarta putus 1321 Perkara Perceraian" dikutip dari <http://www.pa-surakarta.go.id>, diakses 16 Februari 2020.

⁸ Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Psikologi*, (Makasar) Vol. 2 Nomor 1, 2008, hlm. 43.

⁹ Arne Huzaimah, "Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam pada Perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia", *Jurnal Nuraini*, (Sumatra Selatan) Vol. 19 Nomor 1, 2019, hlm. 16.

Perselisihan yang mengakibatkan putusnya perkawinan dalam putusan nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska dipicu oleh salah satu pihak mengikuti aliran sesat. Aliran sesat tersebut bernama Millah Ibrahim.¹⁰

Millah Ibrahim adalah pemahaman dan keyakinan Gafatar yang mencampuradukkan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir, sedangkan Gafatar (gerakan fajar nusantara) adalah sebuah aliran keagamaan yang menempatkan Ahmad Mushaddeq sebagai guru spiritual dengan meyakini dan mengajarkan ajaran antara lain; (i) adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mesias dan juru selamat, yaitu Ahmad Mushaddeq alias Abdus Salam Messi yang hakikatnya nabi setelah nabi Muhammad SAW; (ii) belum mewajibkan shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan haji.¹¹

Dalam perkara cerai talak tersebut Pemohon yang disebut sebagai suami dan Termohon disebut sebagai istri, mengutarakan permohonannya yang berisi kurang lebih, pada tanggal 15 Agustus 1991 Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikarunia tiga anak. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjalin dengan harmonis. Tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran. Pertengkaran tersebut diakibatkan karena Termohon yang sejatinya beragama Islam mengikuti

¹⁰ Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska, hlm.7.

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Aliran Aliran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR), Hlm. 7.

komunitas berkedok “pengajian” yang ternyata memberikan ajaran yang menyimpang dari ajaran agama Islam serta memberikan pengaruh buruk terhadap keyakinan beragama dan perilaku Pemohon, diantaranya, Termohon meyakini bahwa Allah SWT bukan Tuhan yang layak disembah, karena menurut Termohon tuhannya adalah alam semesta, Termohon telah menyatakan diri bahwa Nabi Muhammad SAW bukan Rosul terakhir, Termohon berkeyakinan bahwa ibadah sholat yang dilaksanakan umat Islam bukanlah cara beribadah yang benar, menurut Termohon beribadah yang benar cukup berbuat baik saja, Termohon mencampur adukan antara ajaran yang ada dalam Al-Qur’an, Injil, dan Kitab-kitab Suci agama lain seolah menjadi Kitab Suci milik keyakinan Termohon sendiri.¹²

Persidangan cerai talak dengan nomor putusan 0371/Pdt.G/2019/PA Ska di Pengadilan Agama Surakarta. Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan termohon tidak pernah hadir dalam proses persidangan. Sidang cerai talak ini yang dipimpin oleh Dra. Hj. Chairiyah sebagai ketua majelis, dan hakim anggota H. Zubaidi, SH. dan Drs H. Ibrahim Asyfari, SH., dan dibantu oleh Tri Purwani, SH, MH., sebagai Panitera Pengganti, mengadili, menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir; mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i

¹² Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska, hlm. 4.

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta, dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon.¹³

Berdasarkan peristiwa tersebut, perkara cerai talak yang diselesaikan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 0371/pdt.G/2019/PA Ska dan duduk perkara yang ditulis di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh dengan mengambil judul “**Tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah* Terhadap Perceraian karena Perselisihan yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat (Studi Kasus Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari tema di atas, penulis memperinci permasalahan-permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan pada penulisan ini. Diantara permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutuskan perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat pada nomor putusan 0371/Pdt.G/2019/PA Ska?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah* terhadap alasan perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat dalam putusan nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang antara lain:

¹³ *Ibid.*, hlm. 13.

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap alasan perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat.

D. Manfaat Penelitian

Dari penulisan ini tentunya penulis berharap agar tulisan ini mempunyai manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh yaitu dapat menyumbangkan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara cerai terutama cerai talak dengan no putusan 0371/Pdt.G/2019/PA Ska..

2. Manfaat praktis

Manfaat secara praktis untuk dapat dijadikan gambaran dan bahan pelajaran bagi pihak yang memerlukan, juga sebagai bahan refrensi atau tambahan informasi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai perceraian yang dipicu karena salah satu pihak pengikut aliran sesat.

E. Kerangka Teori

1. Perceraian

- a. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan serangkaian hukum keluarga. Dalam literatur hukum Islam, hukum keluarga dikenal dengan istilah *al-ahwal al-shakhsiyyah*. *Al-Ahwal* merupakan jamak dari ‘*hal*’ yang berarti urusan atau keadaan. Sedang *al-shakhsiyyah* berasal dari kata *al-shaks* yang berarti orang atau manusia. *Al-Shakhsiyyah* itu sendiri berarti kepribadian atau jati diri.¹⁴

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara suami atau istri. Sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan *ṭalaq*, yang mempunyai arti pelepasan atau pembebasan.¹⁵

b. Alasan Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dijelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak menapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik-talak.

¹⁴ Agus Toni, “Analisis Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, (Madiun) Vol.1 Nomor 2, 2018, hlm. 35.

¹⁵ Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-‘Adalah*, (Lampung) Vol. 10 Nomor 4, 2012, hlm. 417.

h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁶

c. Ikrar talak

Ikrar talak merupakan sebuah ikrar pemutus ikatan perkawinan yang dibebankan kepada seseorang suami yang hendak menceraikan istrinya.¹⁷ Hukum Indonesia menyatakan bahwa ikrar talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

2. Perselisihan

Di dalam hukum Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia, perselisihan merupakan salah satu alasan perceraian apabila keduanya (suami-istri) tidak dapat didamaikan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 19 point (f) Peraturan Pemerintah (PP) No 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 point (f) yang berbunyi, “Perceraian dapat terjadi

¹⁶ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam ...*, hlm. 38.

¹⁷ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, “Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak”, *Jurnal Ahakim*, (Kediri) Vol. 3 Nomor 1, 2019, hlm. 35.

¹⁸ Mukinudin, “Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir ‘Amr dan ‘Am)“, *Jurnal Al-Hukama*, (Surabaya) Vol. 1 Nomor 1, 2011, hlm. 72.

karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”¹⁹

Perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang terjadi secara terus menerus, dalam Islam dikenal dengan istilah *syiqāq*. *Syiqāq* bermakna perselisihan dan pertengkaran suami istri yang menyebabkan ketidakrukunan yang berpotensi terjadinya perceraian.²⁰

3. Aliran Sesat

Aliran sesat pada hakikatnya adalah ajaran atau aktivitas yang menyimpang dari norma-norma agama yang berlaku secara universal. Secara metodologis, suatu ajaran sesat jika menyimpang dari ajaran pokok yang bersumber dari Al Qur'an dan As Sunnah.²¹ Dalam beberapa pasal Undang-Undang PNPS NO. 1 Tahun 1963, disebutkan aturan tentang penodaan agama dan aliran sesat. Di antaranya dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 untuk hukumannya.²² Hukumannya adalah bagi orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.²³

¹⁹ Syaefullah, “Tidak Ada Keharmonisan Sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat Wanita Karir di Kota Kediri”, *Jurnal Al-Jakim*, (Kediri) Vol.1 Nomor 1, 2017, hlm. 41.

²⁰ Arne Huzaimah, “Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam pada Perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia”, *Jurnal Nuraini*, (Sumatra Selatan) Vol. 19 Nomor 1, 2019, hlm. 16.

²¹ Yulkarnain Harahab dan Supriyadi, “Aliran Sesat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Mimbar Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 20 Nomor 3, 2008, hlm. 516.

²² Umi Sumbulah, “Aliran Sesat dan Gerakan Baru Keagamaan Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, (Malang) Vol. 6 Nomor 2, 2014, hlm. 158.

²³ Pasal 3 Undang-Undang PNPS NO. 1 Tahun 1963.

4. *Maqāṣid Syarī'ah*

Allah dalam menetapkan hukum bertujuan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syatibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqāṣid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqāṣid* ini ada tiga yaitu *al-ḍaruriyyāt* (Keniscayaan), *al-hājjiyyāt* (Kebutuhan), dan *al-tahsīniyyāt* (Kemewahan). *Al-ḍaruriyyāt* harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat, jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *ḍaruriyat* tersebut hilang.²⁴

Maqāṣid al-ḍaruriyat ada lima yaitu: *Hifẓ al-Dīn* (pelestarian agama), *Hifẓ al-Nafs* (pelestarian jiwa), *Hifẓ al-Māl* (pelestarian harta), *Hifẓ al-'Aql* (pelestarian akal), *Hifẓ al-Nasl*: (pelestarian keturunan), dan sebagian ulama menambah satu lagi yakni *Hifẓ al-'Ird* (pelestarian kehormatan). *Maqāṣid al-hajiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *maqāṣid tahsiniyat* adalah untuk menyempurnakan kedua *maqāṣid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.²⁵

Maqāṣid Syarī'ah memandang perkawinan merupakan hal yang memuat tiga hal yaitu memelihara agama (*hifẓ al-Dīn*), keturunan (*Hifẓ al-Nasl*) dan jiwa (*Hifẓ al-Nafs*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia,

²⁴ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, (Malang) Vol. 6 Nomor 1, 2014, hlm. 35.

²⁵ *Ibid.*

perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan.²⁶

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi dari Imaniar Syahfitri Universitas Jember Fakultas Hukum yang berjudul **“Perceraian karena Perselisihan dan Pertengkaran yang Disebabkan Adanya Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr)”**. Skripsi ini membahas tentang pertengkaran dan perselisihan yang dijadikan alasan perceraian. Pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan adanya pihak ketiga. Selanjutnya skripsi ini fokus terhadap dasar hukum yang dipilih untuk memutus perkara cerai karena adanya pihak ketiga²⁷. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti adalah dalam konteks perceraianya perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska selanjutnya saya fokus terhadap tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah* terhadap alasan perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat.

Skripsi dari Yaser Maulana mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009, yang berjudul **Aliran Sesat Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 055/Pdt.G/2009/PAJT)**. skripsi ini membahas tentang

²⁶ Abd. Rasyid As’ad, “Konsep Maqasid Syari’ah dalam Perkawinan”, dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses 26 Agustus 2020.

²⁷ Imaniar Syahfitri, “Perceraian karena Perselisihan dan Pertengkaran yang Disebabkan Adanya Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum, Universitas Jember, Jember.

pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang alasan-alasan perceraian mengenai perkara perceraian akibat salah satu pihak mengikuti aliran sesat. Serta pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang aliran sesat (sekte).²⁸ Perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti adalah perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dengan nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska. Selanjutnya penelitian saya akan fokus tentang tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap alasan perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat.

Jurnal dari Muhamad Ramto Laguni yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu No. 334/Pdt.G/2013/PA.PAL)”**, jurnal ini membahas tentang bagaimana dasar hukum hakim dalam memutus perkara cerai tersebut, dalam perkara nomor 334/Pdt.G/2013/Pa.Pal. Dalam perceraian ini salah satu pihak meninggalkan pasangannya tanpa izin dan meninggalkan surat yang berisi akan pergi selamanya ditulis ditisu. Perkara nomor 334/Pdt.G/2013/Pa.Pal hakim mengabulkan gugatannya dengan pertimbangannya yaitu pasal 119 huruf (f) dengan dasar bahwasannya perselisihan atau pertengkaran tidak harus dengan

²⁸ Yaser Maulana, “Aliran Sesat Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 055/Pdt.G/2009/PAJT)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah UIN Syarikh Hidayatullah, Jakarta, 2010.

adu mulut tetapi juga bisa melalui batin.²⁹ Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti adalah dasar hukum hakim dalam memutus perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat. Kemudian bagaimana tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap alasan perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat.

Skripsi dari Ikfina Maradhatika mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, yang berjudul **“Kekerasan dalam Rumah tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016)”**. Skripsi ini membahas tentang analisis kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian dengan nomor putusan 1344/Pdt.G/2016/PA.skh, Nomor 113/Pdt.G/2016/PA.skh, dan Nomor 0667/Pdt.G/2015/PA.skh..³⁰ Perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti adalah analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska dan tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap alasan perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat.

Skripsi dari Juminarto Mirajad Kamaruddin mahasiswa fakults hukum, Universitas Hasanuddin Makasar yang berjudul **“Peranan Hakim dalam Mengidentifikasi Cekcok Terus-menerus yang Tidak Dapat**

²⁹ Muhamad Ramto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu No. 334/Pdt.G/2013/PA.PAL),” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, (palu) Vol 1 Nomor 6, 2013.

³⁰ Ikfina Maradhatika, “Alasan Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah Surakarta, Surakarta, 2018.

Didamaikan Lagi Sebagai Alasan Perceraian dalam Proses Peradilan Agama”, skripsi ini membahas peranan hakim dalam mengidentifikasi cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagai alasan dalam perceraian dan kedudukan cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagai alasan perceraian.³¹ Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah penulis ingin menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat. Selanjutnya penulis akan meneliti bagaimanakah tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah* terhadap alasan perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat.

Skripsi dari Ihsan Maulana, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, yang berjudul **Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor: 1830/Pdt.G/2017/PA.Mks)**, Tahun 2019. Skripsi ini fokus utama membahas analisis putusan hakim dalam penyelesaian cerai gugat karena salah satu pihak berpindah agama. Fokus kedua dalam skripsi ini adalah penulis meneliti submasalah faktor-faktor yang menyebabkan pindahnya agama. Dari hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa faktor terjadinya pindah agama adalah karena dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman tergugat dalam mempelajari syari’at Islam serta tidak ada sosok

³¹ Juminarto Mirajad Kamaruddin, “Peranan Hakim dalam Mengidentifikasi Cekcok Terus-menerus yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi Sebagai Alasan Perceraian dalam Proses Peradilan Agama”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar, 2019.

yang membimbing tergugat sampai terjadinya mualaf.³² Perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti adalah analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat dan tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap alasan perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharuskan adanya metode untuk menjelaskan objek yang akan menjadi kajian ilmiah. Supaya mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan agar tepat sasaran.³³ Dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian yang akan penulis bahas. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁴ Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang

³² Ihsan Maulana, "Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Salah Satu Pihak Bepindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor: 1830/Pdt.G/2017/PA.Mks), *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, Makasar, 2019.

³³ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 338.

³⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

mempunyai kecocokan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan.³⁵ Adapun metode ini ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data, yang selanjutnya data-data akan disusun, dijelaskan, dan setelah itu dianalisa.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan bahan primer yaitu putusan nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska. dan didukung dengan bahan sekunder, berupa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis dan tercetak sebagai bukti bila diperlukan.³⁶

Adapun metode dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara cerai talak nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, yaitu salinan putusan perkara cerai talak nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska yang diperoleh

³⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 60.

³⁶ Purwono, *Dokumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

dari web direktori Mahkamah Agung, buku, catatan, surat kabar, majalah, website dan sebagainya yang bisa memberikan keterangan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data dalam penelitian ini, maka metode analisis sangat diperlukan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*Content Analysis*), dengan tujuan untuk menggali isi atau makna dalam bentuk dokumen, karya sastra, artikel dan sebagainya yang berupa data tak terstruktur.³⁷

Metode ini ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisis persoalan. Dengan metode ini penulis berusaha menggambarkan atau mengungkapkan analisis putusan hakim dalam perkara nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska. Dalam membahas dan menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini mudah dipahami, penulis membuat sistematika pembahasan menjadi 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab dan sub sub bab sebagai penjelasan yang lebih rinci. Adapun sistematika pembahasan disini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam menyusun skripsi, sebagai berikut:

³⁷ Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 128.

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai dasar dari seluruh bahasan yang ada dalam skripsi ini. Didalamnya tercakup bahasan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini merupakan pembahasan landasan teori yang akan dibahas yaitu tentang tinjauan umum perceraian, alasan perceraian, ikrar talak, perselisihan, aliran sesat dan dalam bab ini juga menjelaskan tentang *Maqāṣid Syarī'ah*.

Bab ketiga, bab ini membahas gambaran umum tentang Pengadilan Agama Surakarta yang terdiri dari sejarah Pengadilan Agama Surakarta, visi misi, Tupoksi, dan lokasi wilayah Pengadilan Agama Surakarta. Bab ini juga menguraikan Deskripsi data penelitian mengenai gambaran umum perkara pada putusan nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska.

Bab keempat, bab ini membahas mengenai analisis tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska dan tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap alasan perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat.

Bab kelima, bab ini mengemukakan tentang kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan, saran-saran yang dapat disampaikan dan penutup.

BAB II

**LANDASAN TEORI PERCERAIAN, PERSELISIHAN, ALIRAN SESAT
DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH**

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Secara etimologi perceraian mempunyai arti yaitu melepaskan ikatan dan membebaskan, sedangkan secara terminologi perceraian diistilahkan dengan kata pisah atau putus hubungan suami istri. Jadi perceraian adalah menghilangkan atau melepaskan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan tersebut maka tidak lagi halal suami atas istrinya.¹

Sedangkan perceraian dalam perundang-undangan tidak dijelaskan pengertian secara konkrit, akan tetapi perceraian dijelaskan dengan suatu putusnya perkawinan.² Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur putusnya perkawinan adalah sebagai berikut:³

Pada pasal 38, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

¹ Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 207), Hlm. 136.

² *Ibid.*

³ Pasal 38, 39, 40 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selanjutnya pada pasal 39, dijelaskan beberapa hal berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Kemudian pada pasal 40, dijelaskan beberapa hal berikut:

- a. Gugatan Perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Sementara itu, perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam pasal 113, 114, 115 adalah sebagai berikut:⁴

Pada Pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas putusan Pengadilan.

Pada Pasal 114 kemudian disebutkan, bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan pada Pasal 115 menerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sedangkan perceraian dalam hukum Islam disebut dengan *ṭalaq*, *ṭalaq* berasal dari kata *iṭlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara', *ṭalaq* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya ikatan perkawinan.⁵

⁴ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media), hlm. 38.

⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 203.

Al-Jaziry mendefinisikan:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَقْصِيصُهُ بِمَقْصُورٍ

Artinya

*Talaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.*⁶

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *talaq* adalah:

الطَّلَاقُ هُوَ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya:

*Talaq adalah melepaskan ikatan atau bubarnya ikatan perkawinan.*⁷

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian didalam hukum positif Indonesia mendapatkan pengaturan pada Undang-undang perkawinan, sedangkan menurut hukum Islam dapat dijumpai pada beberapa ayat Ayat Al-Qur'an, diantaranya:⁸

⁶ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 192.

⁷ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, (Lampung) Vol. 10 Nomor 4, 2012, hlm. 416-417.

⁸ Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 88.

a. QS. At-Ṭalaaq Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ

اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ

﴿ ١ ﴾

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”⁹

Ayat di atas menjelaskan (Hai Nabi!) makna yang dimaksud ialah umatnya, pengertian ini disimpulkan dari ayat selanjutnya. Atau makna yang dimaksud ialah, katakanlah kepada mereka (apabila kalian menceraikan istri-istri kalian) apabila kalian hendak menjatuhkan talak kepada mereka (maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi idahnya) yaitu pada permulaan idah, seumpamanya

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 558.

kamu menjatuhkan talak kepadanya sewaktu ia dalam keadaan suci dan kamu belum menggaulinya.¹⁰

Pengertian ini berdasarkan penafsiran dari Rasulullah saw. Sendiri menyangkut masalah ini; demikianlah menurut Hadist yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (dan hitunglah waktu idahnya) artinya jagalah waktu idahnya supaya kalian dapat merujukinya sebelum waktu idah itu habis (serta bertakwalah kepada Allah Rabb kalian) taatlah kalian kepada perintah-Nya dan larangan-Nya. (Janganlah kalian keluaran mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar) dari rumahnya sebelum idahnya habis (kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji) yakni zina (yang terang) dapat dibaca mubayyinah, artinya terang, juga dapat dibaca mubayyanah, artinya dapat dibuktikan.¹¹

Maka bila ia melakukan hal tersebut dengan dapat dibuktikan atau ia melakukannya secara jelas, maka ia harus dikeluarkan untuk menjalani hukuman hudud. (Itulah) yakni hal-hal yang telah disebutkan itu (hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu) sesudah perceraian itu (sesuatu hal yang baru) yaitu rujuk kembali

¹⁰ Tafsirq, "Tafsir Surat at-Talaq Ayat 1" dikutip <http://www.tafsirq.com> diakses 17 November 2020.

¹¹ *Ibid.*

dengan istri yang telah dicerainya, jika talak yang dijatuhkannya itu baru sekali atau dua kali.¹²

b. QS. Al-Ahzab Ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا

لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraihan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan, namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kalian ceraihan mereka sebelum kalian mencampurinya) menurut suatu qiraat lafal *Tamassuuhunna* dibaca *Tumaassuuhunna*, artinya sebelum kalian menyetubuhi mereka (maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya) yaitu yang kalian hitung dengan *quru'* atau bilangan yang lainnya. (Maka berilah mereka mutah) artinya berilah mereka uang mut'ah sebagai pesangon dengan jumlah yang secukupnya. Demikian itu apabila pihak lelaki belum mengucapkan jumlah maharnya kepada mereka, apabila ternyata ia telah mengucapkan jumlahnya, maka uang mut'ah itu adalah separuh dari mahar yang telah

¹² *Ibid.*

¹³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 424.

diucapkannya. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Abbas kemudian pendapatnya itu dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i (dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya) yaitu dengan tanpa menimbulkan kemudharatan pada dirinya.¹⁴

c. QS. Al-Baqarah Ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ ... ﴿٢٣٢﴾

Artinya:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya...,”¹⁵

Ayat di atas menjelaskan bilamana kamu menceraikan istri-istrimu lalu sampai idahnya, maksudnya habis masa idahnya, maka janganlah kamu halangi mereka itu, ditujukan kepada para wali agar mereka tidak melarang wanita-wanita untuk rujuk dengan suami-suami mereka yang telah menceraikan mereka itu. Asbabun nuzul ayat ini bahwa saudara perempuan dari Ma`qil bin Yasar diceraikan suaminya, lalu suaminya itu hendak rujuk kepadanya, tetapi dilarang oleh Ma`qil bin Yasar, sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim (jika terdapat kerelaan), artinya kerelaan suami istri (di antara mereka secara baik-baik), artinya menurut syariat. Demikian itu, yakni larangan menghalangi itu (dinasihatkan

¹⁴ Tafsirq, “Tafsir Surat al-Azab Ayat 49” dikutip <http://www.tafsirq.com> diakses 17 November 2020.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 29.

kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari yang akhir). Karena hanya mereka sajalah yang mengerti nasihat itu, artinya tidak menghalangi lebih suci, lebih baik bagi kamu. Baik bagi kamu maupun bagi mereka karena dikhawatirkan kedua belah pihak bekas suami istri akan melakukan hubungan gelap, mengingat kedua belah pihak sudah saling cinta dan mengenal. (Dan Allah mengetahui) semua masalah (sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian itu), maka mohonlah petunjuk dan ikutilah perintah-Nya.¹⁶

Selain dasar hukum *talaq* yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an, terdapat juga dalam hadist, diantara hadist Rosulullah yang menjelaskan *talaq* adalah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَّلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Diterima dari Jabir r.a, ia berkata bahwa Rosulullah SAW pernah bersabda: tidak ada talaq kecuali setelah ada pernikahan, dan tidak memerdekakan budak kecuali setelah ada pemiliknya” (H.R. Ibnu Majah).”¹⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أْبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ أَرْسَالَهُ)

¹⁶ Tafsirq, “Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 232” dikutip <http://www.tafsirq.com> diakses 17 November 2020.

¹⁷ Diakses Lewat Aplikasi Enssiklopedia Hadist 9 Imam pada Tanggal 17 November 2020 Jam 11.30.

Artinya:

“Diantara dari Ibnu ‘Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talaq” (H.R Abu Daud dan Ibn Majah, al-Hakim men-Sahihkannya namun Abu Hatim menyatakan mursalnya)”¹⁸

3. Macam-macam Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu perceraian karena *talaq* dan berdasarkan gugatan perceraian.¹⁹

a. *Talaq*

Secara harfiah *talaq* itu berarti melepaskan dan atau membebaskan. Apabila dihubungkan dengan putusnya perkawinan dan menurut syariat, maka *talaq* dapat diartikan dengan melepaskan istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. menurut hukum Islam talak adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan pernikahan terhadap istrinya. Apabila seorang suami telah men-*talaq* istrinya, maka putuslah hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam, *talaq* dijelaskan dalam pasal 117, yang menyebutkan bahwa talak merupakan ikrar suami dihadapan sidang

¹⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, “Kitab Talak”, “Karahiyati Ilaq”, (Beirut: Dal al-Fikr, 1993), iv: 255 hadist dari Umar r.a.

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm.141.

²⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Hukum Ajar Perkawinan...*, hlm. 88.

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²¹

Dalam hukum Islam, jenis-jenis *talaq* dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1) *Talaq* yang ditinjau dari segi bilangan *talaq* yang dijatuhkan atau cara terjadinya perceraian atau dari segi keadaan istri yang di-*talaq*.²²

a) *Talaq Raj'i*

Talaq raj'i yaitu *talaq* yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru. *Talaq* pertama dan kedua yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang sudah pernah dicampuri dan bukan atas permintaan istri yang disertai uang tebusan (*iwad*).²³

b) *Talaq Ba'in*

Talaq Ba'in adalah *talaq* yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada bekas istri, kecuali dengan melakukan akad nikah baru. *Talaq Ba'in* dibagi dua macam: (1) *Ba'in Sughra* dan (2) *Ba'in Kubhra*²⁴

(1) *Talaq Ba'in Sughra*

Talaq ba'in sughra adalah *talaq* yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun

²¹ Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 38.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 80.

²³ *Ibid...*, hlm. 80.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

dalam iddah. *Talaq* ini telah habis masa iddahnya, apabila ingin rujuk lagi maka harus memulai dengan akad nikah dan mahar yang baru. Maksud dari *talaq* ini adalah *talaq* yang terjadi sebelum *ḍukul*, dengan tebusan dan dijatuhkan melalui putusan pengadilan.²⁵

(2) *Talaq Ba'in Kubhra*

Talaq ba'in kubhra yaitu *talaq* yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali. Bila bersikeras ingin menikahi lagi bekas istrinya maka bekas istri tersebut harus menikah dengan orang lain dan kemudian *terjadi* perceraian setelah *ḍukul* (secara wajar) begitu pula telah habis masa iddahya baru dapat dinikahi kembali oleh bekas suaminya.²⁶

2) *Talaq* yang dijatuhkan berdasarkan kondisi sang istri seperti istri dalam keadaan haid atau sudah dicampur. Pembagian talak ini dibagi atas dua macam yaitu, talak sunny dan *talaq bid'i*.

a) *Talaq Sunny*

Talaq sunny adalah *talaq* yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Adapun syaratnya adalah Istri sudah pernah digauli, istri melakukan iddah

²⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 107.

²⁶ *Ibid.*

setelah dijatuhkan *ṭalaq*, *ṭalaq* dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci, dan pada saat suci istri tidak pernah digauli.²⁷

b) *Ṭalaq Bid'i*

Ṭalaq bid'i, yaitu *ṭalaq* yang dijatuhkan suami, yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya *ṭalaq* yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak suci, namun telah digauli oleh suami. *Ṭalaq* dalam bentuk ini disebut *bid'i* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan *ṭalaq* pada waktu istri dapat langsung memulai iddahnyanya. Hukum *ṭalaq bid'i* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahnyanya.²⁸

Syarat-syarat sahnya *ṭalaq* baik yang berlaku untuk suami atau istri adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan *ṭalaq* ialah:
 - a) Berakal Sehat,
 - b) Telah *balig*,
 - c) Tidak karena paksa.
- 2) Syarat-syarat seorang istri supaya sah di- *ṭalaq* suaminya ialah istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya (apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka istri itu tidak dapat di-

²⁷ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, (Lampung: Aura, 2018), hlm. 116.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.

talaq oleh suaminya), istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu, dan istri yang sedang hamil.

b. Cerai Gugat

K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.³⁰ Cerai gugat dalam bahasa Arab adalah *khulu'* (الْخُلْعُ). kata

(الْخُلْعُ) dengan didhommahkan huruf kho'nya dan disukunkan huruf lamnya berasal dari kata (خُلِعَ التَّوْبِ) yang bermakna melepas pakaian.³¹

Menurut istilah *khulu'* adalah menebus istri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalaqlah dirinya. Dan *khulu'* yang dikehendaki menurut ahli fiqh adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *'iwad*, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan *talaqnya*.³²

³⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 40.

³¹ Nurmala, "Gugat Cerai, Membebaskan Wanita dari Penderitaan", *Qawwam*, (Mataram) Vol. 13 Nomor 2, 2019, hlm. 103.

³² Damiko Suhendra, "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syar'iyah*, (Bangka Belitung) Vol.1 Nomor 1, 2016, hlm. 220-221.

4. Alasan-alasan Perceraian

Pengertian alasan-alasan perceraian dapat ditelusuri dari pengertian “alasan” yang merupakan kata kuncinya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata alasan berarti: 1. dasar, hakikat, asas, 2. dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sengketa) tuduhan, 3. yang menjadi pendorong (untuk berbuat).³³

Dengan memperhatikan arti kata “alasan” sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dibangun pengertian alasan-alasan perceraian, yaitu alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian dpositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam.³⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tepatnya Pasal 39 ayat 2 menyatakan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Hal tersebut tersebut bahwa perceraian harus dengan alasan yang jelas dan rasional.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

³³ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 174.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 175.

³⁵ Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁶

Alasan-alasan perceraian juga diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa ada enam alasan untuk melakukan perceraian, yaitu:³⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

³⁶ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam ...*, hlm. 38.

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19.

5. Ikrar Talak

Ikrar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah janji dengan sungguh-sungguh, dalam arti yang lain, ikrar berarti janji dengan sumpah, pengakuan, pengesahan atau penetapan³⁸ sedangkan arti ikrar talak adalah sebuah ikrar pemutus ikatan perkawinan yang dibebankan kepada seseorang suami yang hendak menceraikan istrinya.³⁹

Dalam literature fiqh, talak dijatuhkan suami kepada istri akan langsung memutuskan hubungan perkawinan diantara keduanya, hal ini berbeda dengan aturan Negara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengharuskan suami yang menjatuhkan talak haruslah melalui proses persidangan sekalipun hak mutlak talak adalah milik suami. Dalam pasal 115 sampai 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang proses pelaksanaan talak, sebab perceraian akan diperiksa dan diterima oleh Pengadilan Agama kemudian baru dapat diucapkan oleh suami dan seketika itulah jatuhnya talak terhadap istri. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 dalam pasal 18 bahwa perceraian dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan persidangan, adapun yang dilakukan di luar persidangan tidaklah memutuskan perkawinan.⁴⁰

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), Hlm. 542.

³⁹ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, "Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak", *Jurnal Al-hakim*, (Kediri) Vol. 3 Nomor 1, 2019, hlm. 35.

⁴⁰ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37.

B. Perselisihan

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam, dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga.⁴¹

Perselisihan suami istri yang terjadi secara terus menerus dalam Islam dikenal dengan istilah *syiqāq*. Kata *syiqāq* berasal dari bahasa Arab - مُشَاقًا

شِقَاقًا - شِقَاقٌ - يُشَاقُّ - شِقَاقًا yang berarti sisi, perselisihan, perpecahan, permusuhan, pertentangan atau persengketaan.⁴²

Syiqāq adalah sebagai salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami dan istri untuk melakukan perceraian. Menurut istilah hukum syara' adalah terjadinya pertentangan di antara suami istri yang sukar didamaikan.⁴³

Abd. Rahman Ghazaly dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Munakahat" mendefinisikan *syiqāq* adalah krisis memuncak yang terjadi di antara suami istri sedemikian rupa. Sehingga antara suami istri terjadi pertengkaran pendapat dan pertengkaran yang menjadikan kedua belah pihak tidak mungkin

⁴¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 208.

⁴² Arne Huzaimah, "Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara Syiqāq di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syari'ah Malaysia", *Nurani*, (Palembang) Vol. 19 Nomor 1, 2019, hlm. 15.

⁴³ Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...*, hlm. 98.

dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.⁴⁴ Menurut Soemiyati, *syiqāq* adalah perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.⁴⁵

Pengangkatan hakam bila terjadi *syiqāq* merujuk pada Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 35, yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُؤْتِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami istri, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Menenal.”*⁴⁶

Pengangkatan hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut, hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah berusaha mendamaikan suami istri itu namun tidak berhasil.⁴⁷

Tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakam adalah sebagai berikut:

1. Berlaku adil di antara pihak yang berperkara,

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 129.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 66.

⁴⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 129.

2. Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri,
3. Kedua hakam itu disegani oleh kedua pihak suami istri,
4. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya atau dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.⁴⁸

Menurut Beni Ahmad Saebani, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat 2*, tingkatan persengketaan, perselisihan, pertengkaran dan konflik suami istri memiliki tingkat yang berbeda-beda, ada tingkatan yaitu:

1. Perselisihan tingkat terendah, yaitu tingkat pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sepele, misalnya istri malas bangun pagi sehingga suaminya kesal dan membangunkannya dengan cara kasar, seperti memercikkan air ke muka istri, dan istri tidak terima, sehingga terjadi pertengkaran.
2. Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami istri yang disebabkan oleh kedua belah pihak yang melukai hati atau menghilangkan kepercayaan antara mereka, misalnya suami melihat istri berjalan atau bersama dengan laki-laki lain, sekalipun tidak melakukan hal-hal yang tergolong maksiat berat atau istrinya melihat suami bersama dengan wanita lain.
3. Perselisihan tingkat tinggi, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendasar misalnya istri atau suami murtad, suami berzina dengan pelacur atau dengan istri orang lain, dan sebaliknya istrinya yang melacurkan diri atau kabur dari rumah mengikuti pacar gelapnya.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 130.

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 51.

Dalam praktik di Pengadilan Agama, alasan perceraian sebagaimana tertera dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 point (f), yakni terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut sebagian sarjana, tidak selalu disebut *syiqāq*. Dikatakan *syiqāq* apabila alasan perceraian didasarkan pada fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Apabila perceraian hanya didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan dan belum sampai pada keadaan yang darurat, hal tersebut belum bisa dikatakan dengan *syiqāq*.⁵⁰

C. Aliran Sesat

1. Pengertian Aliran Sesat

Kata “sesat” dalam bahasa Arab berasal dari kata *ḍallâ ḍalâlah*. Sebuah kelompok, aliran, individu atau ajaran agama dianggap “sesat” ketika ia menyimpang dari ajaran dasar, akidah, ibadah, amalan, dan pendirian mayoritas umat. Dalam Al-Qur’an disebutkan, setiap yang di luar kebenaran itu adalah sesat. Atas dasar itu, aliran sesat dapat didefinisikan sebagai aliran, kelompok, individu, atau ajaran agama yang menyimpang dan menyempal dari ajaran dasar agama, akidah, ibadah, amalan, dan

⁵⁰ Eka Susylawti, “Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama”, *Al-Ihkam*, (Pamekasan) Vol 3 Nomor 1, 2008, hlm. 87.

pendirian mayoritas pemeluk agama tertentu dan berakibat pada penodaan dan penyelewengan ajaran agama tertentu.⁵¹

Beberapa ciri kelompok dan aliran yang disebut sesat dan menyempal sengaja mengambil tema agama yang kontroversial semisal kenabian, kontroversi hari kiamat, Imam Mahdi, Malaikat Jibril, perlu tidaknya shalat, shalat dengan bahasa masing-masing, tidak perlu puasa, pemimpin yang maksum, dan pengkultusan manusia. Termasuk kategori tema kontroversial adalah adanya Tuhan dan Rasul baru. Selain itu, orang-orang yang terlibat dengan aliran sesat biasanya mereka sedang mengalami dahaga spiritual dan berasal dari kelompok masyarakat yang mengalami gangguan mental.⁵²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Mukernas di Jakarta pada tanggal 16 November 2007 memutuskan dan menetapkan kaidah-kaidah penyesatan, yang kemudian disebut “Sepuluh Kriteria Sesat” sebagaimana disajikan dalam majalah fatawa Vol. IV No. 12 Dzulhijjah 1429, halaman 20, sebagai berikut:

- a. Mengingkari rukun iman dan rukun Islam.
- b. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar’i (Al-Qur’an dan As-Sunnah).
- c. Meyakini turunnya wahyu sesudah Al Qur’an.
- d. Mengingkari autentisitas dan kebenaran Al Qur’an.
- e. Melakukan penafsiran Al Qur’an yang tidak berdasar kaidah tafsir.

⁵¹ Chairul Mahfud, “Aliran Sesat, Toleransi Agama, dan Pribumisasi Islam Humanis”, *Jurnal Studi Keislaman*, (Mataram) Vol 11 Nomor 2, 2007, hlm. 312.

⁵² *Ibid.*, hlm. 312.

- f. Mengingkari kedudukan Hadist Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
- g. Melecehkan atau merendahkan para Nabi dan Rosul.
- h. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rosul terakhir.
- i. Merubah, menambah dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syar'i.
- j. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan Muslim hanya bukan karena kelompoknya.

Sepuluh kriteria tersebut dianggap cukup mewakili untuk standar menyesatkan seseorang, kelompok atau golongan telah sesat dari jalan yang benar, sebagaimana dianut dan diyakini oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.⁵³

2. Aliran Sesat sebagai Pemicu Perselisihan

Perselisihan yang terjadi secara terus menerus dalam keluarga dapat menimbulkan perasaan ketidakharmonisan antara suami dan istri. Alasan-alasan yang menimbulkan perselisihan antara suami dan istri adalah tidak terbatas. Akan tetapi, pada umumnya perselisihan tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, misalnya: perselisihan yang menyangkut perbedaan agama ataupun tentang kepatuhan dalam menjalankan ibadah agama, sehingga mengakibatkan pertengkaran yang tidak ada akhirnya. Perbedaan agama merupakan faktor penyebab perselisihan antara suami dan istri

⁵³ Simon Ali Yasir, *Siapa yang Sesat? Tanggapan atas 10 Kriteria Versi Majelis Ulama Indonesia*, (Yogyakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2009), hlm. 18-19.

karena pihak yang memaksakan kehendaknya. Supaya pihak lain mengikuti aturan dan keyakinan agama yang dianutnya dan demikian sebaliknya.⁵⁴

D. *Maqāṣid Syarī'ah*

Secara etimologi, *maqāṣid syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *al-maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣud*, *qasḍ*, *maqṣd* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Sedangkan kata *syarī'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a*, *yasyra'u*, *syar'an* yang berarti membuat syarī'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.⁵⁵

Secara terminologi *maqāṣid syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁵⁶

Al-Qardawi mengatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam

⁵⁴ Chintia, dkk, Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan dan Campur Tangan Orang Tua (Studi Putusan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2019/PA.Mlg Korelasinya dengan Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975)“, *Jurnal Hukum*: Malang, 2015, hlm. 8.

⁵⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 178-179.

⁵⁶ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 213.

kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa *maqāṣid syarī'ah* bisa juga disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah. Ia bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya. Karena Allah SWT suci dari membuat syariah yang sewenang-wenang, sia sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah. Sehingga secara substansial, *maqāṣid syarī'ah* mengandung nilai-nilai kemaslahatan.⁵⁷ Seperti yang disampaikan Syatibi, hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia di dunia maupun di akhirat. Pada setiap hukum terkandung kemaslahatan bagi umat manusia baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi.⁵⁸

Maslahat sebagai substansi dari *maqāṣid syarī'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, mulai dari yang paling penting sampai kepada yang dianggap pelengkap, yaitu *al-ḍaruriyyāt* (keperluan dan perlindungan yang bersifat asasi, dasariah, primer, elementer, fundamental), *al-ḥājjiyyāt* (keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer), dan *al-taḥsīniyyāt* (keperluan dan perlindungan yang bersifat

⁵⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqasid al-shari'ah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 17.

⁵⁸ Atho Mudzhar, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 141.

tersier, komplementer). Hubungan antara ketiga jenis dan tingkatan keperluan dan perlindungan ini oleh al-Syātibī dijelaskan sebagai berikut:

1. *Al-ḍaruriyyāt* adalah dasar bagi *al-hājiyyāt* dan *al-taḥsīniyyāt*.
2. Kerusakan *al-ḍaruriyyāt* akan menyebabkan kerusakan seluruh *al-hājiyyāt* dan *al-taḥsīniyyāt*.
3. Kerusakan seluruh *al-hājiyyāt* atau kerusakan seluruh *al-taḥsīniyyāt* akan mengakibatkan kerusakan sebagian *al-ḍaruriyyāt*.
4. Keperluan dan perlindungan *al-hājiyyāt* dan *al-taḥsīniyyāt* perlu dipelihara untuk kelestarian *al-ḍaruriyyāt*.⁵⁹

Dengan uraian di atas terlihat bahwa *al-ḍaruriyyāt* adalah pokok dan landasan bagi dua keperluan dan perlindungan ditingkat bawahnya. Keberadaan dua yang terakhir (*al-hājiyyāt* dan *al-taḥsīniyyāt*) tergantung penuh kepada *al-ḍaruriyyāt*; dengan arti kalau yang pertama tidak ada maka dua yang dibawahnya menjadi tidak bermanfaat. Adapun keberadaan *al-ḍaruriyyāt* tidak bergantung kepada dua yang dibawahnya, dengan arti walaupun dua yang dibawahnya tidak ada sama sekali, *al-ḍaruriyyāt* masih akan tetap ada, walaupun tidak dalam bentuk yang sempurna; jadi, keberadaannya tidak tergantung kepada dua yang dibawahnya, tetapi untuk kesempurnaan *al-ḍaruriyyāt*, maka *al-hājiyyāt* dan *al-taḥsīniyyāt* harus dipelihara dan diusahakan penyempurnaannya.⁶⁰

⁵⁹ Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 80.

⁶⁰ *Ibid.*

Uraian selanjutnya akan difokuskan pada perlindungan *al-daruriyyāt*, karena merupakan inti dari tiga kategori perlindungan tersebut. Pemenuhan keperluan dan perlindungan dasariah (asasiah, elementer, fundamental) yang diperlukan manusia agar manusia dapat bertahan hidup sebagai manusia secara manusiawi (secara normal, dan tidak akan jatuh ke dalam perbudakan, ketidakberdayaan, atau tersaing dari masyarakat secara sedemikian rupa), dan dapat meneruskan eksistensi mereka generasi demi generasi di atas muka bumi ini, oleh para ulama *ushul fiqh* diberi nama keperluan dan perlindungan *al-daruriyyāt*. Dengan kata lain, keperluan dan perlindungan *al-daruriyyāt* adalah sesuatu yang harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini. Keperluan dan perlindungan *al-daruriyyāt* di dalam buku *ushul fiqh*, termasuk oleh asy-syathibi dibagi menjadi lima yaitu:⁶¹

1. *Hifẓ Al-Dīn*: Memelihara agama, (ketaatan ibadah kepada Allah SWT).
2. *Hifẓ Al-Nafs*: Memelihara nyawa/jiwa, (orang perorang).
3. *Hifẓ Al-'Aql*: Memelihara akal (termasuk hati nurani).
4. *Hifẓ Al-Nasl*: Memelihara atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang.
5. *Hifẓ Al-Māl*: Memelihara serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.

Para pengkaji dan pemikir hukum Islam modern dan kontemporer, telah mengembangkan teori *maqāṣid syarī'ah*, terutama tentang contoh-contoh dari

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 81.

lima prinsip yang dikemukakan oleh ulama-ulama ushul fiqh klasik. Hal ini dapat dilihat dari uraian berikut.⁶²

1. *Hifz Al-Dīn* (memelihara agama)

Para ahli hukum Islam tradisional telah memberikan contoh memelihara agama yang sangat penting, yaitu memelihara rukun iman yang enam, memelihara rukun Islam yang lima, berdakwah atau mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Para ahli hukum Islam kontemporer memberikan contoh yang sangat kontekstual dan situasional dalam memelihara agama ini, toleransi dan memberikan kebebasan beragama atau berkeyakinan kepada manusia.⁶³

Selain itu mereka juga mengembangkan konsep memelihara agama dalam konteks kultural, yaitu mengaitkan istilah *din* dengan *tamaddun*, yang artinya peradaban dan kultur masyarakat. Atas dasar ini, maka memelihara peradaban dan kultur yang baik baik berarti memelihara agama. masih terkait dengan memelihara agama adalah dengan memelihara sikap dan karakter yang baik, seperti kejujuran, ketulusan, amanah, bersikap baik, tepat waktu dan lain sebagainya.⁶⁴

2. *Hifz Al-Nafs*

Para ulama dan ahli hukum tradisional telah memberikan contoh yang baik dan penting tentang prinsip memelihara jiwa, yaitu mewujudkan atau

⁶² Duski Ibrahim, “*Al-Qawa’id Al-Maqasidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 147.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, menikmati makanan, minuman, selama tidak membahayakan kesehatan.⁶⁵

Sekarang ini, para sarjana dan ahli hukum Islam memberikan contoh memelihara jiwa sesuai dengan situasi kontekstual, umpamanya menjaga kesehatan, baik individu maupun sosial, tidak melakukan pembunuhan atau bunuh diri, tidak melakukan aborsi, tidak melakukan penganiayaan, tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan menjaga hak-hak asasi manusia. Semua manusia adalah anak cucu Adam, yang karenanya keberadaan mereka harus dilindungi.⁶⁶

3. *Hifz Al-'Aql*

Para ulama dan ahli hukum tradisional juga telah memberikan contoh yang sangat penting untuk memelihara akal, yaitu larangan bagi kaum Muslimin untuk mengkonsumsi khamar dan hal-hal yang memabukkan, seperti narkoba, narkotika, ganja, morfim, nikotin, dan lain sebagainya.⁶⁷

Para sarjana dan pemikir modern dan kontemporer telah berusaha mengembangkan prinsip memelihara akal, dengan mengimplementasikan ajara Islam berupa budaya iqra', yakni memberikan perhatian kepada aspek pendidikan, reset, belajar dengan rajin. Mereka juga mengembangkan contoh memelihara akal ini dengan contoh yang disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini, yaitu pengembangan pemikiran ilmiah, melakukan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menghindari

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 148.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

ketinggalan mental, dan berusaha untuk tidak terjadi larinya para sarjana Muslim yang kometen ke luar negeri, dan lain-lain.⁶⁸

4. *Hifz Al-Nasl*

Prinsip memelihara keturunan ini mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan lembaga perkawinan, supaya kita memperoleh anak yang sah dan memelihara keturunan juga dapat diimplementasikan kepada tidak dibenarkannya ber-*khalwat* antara seorang laki-laki dan perempuan. Dewasa ini telah berkembang konsep memelihara keturunan ke arah teori keluarga yang harmonis. Mereka mengimplementasikannya kepada konsep keahlian, kebebasan dan persamaan dalam keluarga dan masyarakat. Atas dasar ini, maka tidak dibenarkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik berupa perkataan maupun perbuatan, untuk mempertahankan kedamaian dalam keluarga dan masyarakat, termasuk hubungan suami dan istri, orang tua dan anak-anak.⁶⁹

5. *Hifz Al-Māl*

Prinsip memelihara harta memerintahkan kita untuk berusaha memperoleh kekayaan atau harta yang halal dengan berbagai macam usaha dan transaksi. Sebaliknya, prinsip ini melarang kaum muslimin untuk melakukan pencurian, perampokan, pencucian uang, pemborosan dan korupsi. Termasuk bagian prinsip memelihara harta adalah memelihara khazanah intelektual melayu berupa buku-buku yang ditulis dalam aksara

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 149.

⁶⁹ *Ibid.*

melayu, memelihara masjid-masjid tua, makam atau perkuburan, nisan-nisan dan lain sebagainya.

Para sarjana modern dan kontemporer telah mengembangkan prinsip memelihara harta ini dengan mengimplementasikannya kepada perkembangan istilah ekonomi, seperti bantuan sosial, koperasi syari'ah, pertumbuhan uang, kesejahteraan masyarakat, dan usaha meminimalisir antara golongan kaya dan miskin. Prinsip memelihara harta ini juga mendorong kaum muslimin untuk memenuhi alat-alat dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan berbagai program yang direncanakan, terutama di bidang pendidikan di semua level.

Selanjutnya, prinsip memelihara harta ini, menurut Jaser Audah, memungkinkan pemanfaatan *maqāṣid syarī'ah* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

BAB III
GAMBARAN UMUM
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA, PUTUSAN NOMOR
0371/Pdt.G/2019/PA SKA DAN ALIRAN SESAT

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surakarta

1. Sejarah Pengadilan Agama Surakarta

Pada mulanya wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta, meliputi: Kotamadya/Dati II Surakarta, Kabupaten/Dati II Sukoharjo dan Kabupaten /Dati II Karanganyar. Tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo (lepas dari Pengadilan Agama Surakarta). Kemudian pada tahun 1963 di Kabupaten Karanganyar berdiri Cabang Pengadilan Agama di Karanganyar (lepas dari Pengadilan Agama Surakarta).¹

Pengadilan Agama di Surakarta diselenggarakan oleh Badan dan Peradilan yang bernama Pengadilan (Raad) Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng (Hoofd Pengulu) Kerajaan Surakarta Hadiningrat. Raad Serambi berkantor/bersidang di Serambi Masjid Agung Surakarta. Baru sekitar tahun 1935 Raad Agama/Raad Serambi berkantor/bersidang di Yugosworo.²

¹ Sejarah Pengadilan Agama Surakarta dikutip dari <http://www.pa-surakarta.go.id>, Diakses tanggal 17 September 2020.

² *Ibid.*

Peradilan Agama Surakarta telah ada dan telah berlangsung lama, dalam bentuk Pengadilan (Raad) Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng yang diangkat dan diberhentikan oleh Raja di Surakarta Hadiningrat. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom ke V menduduki Jabatan Pengulu Ageng Kerajaan Surakarta Hadiningrat pada tahun 1883. Tahun 1903 beliau ditunjuk menjadi Hoofd Pengulu Landraad (S.K. Residen tanggal 7 Januari 1903). Pada tahun 1845 C/1913 di Surakarta di bentuk Raad Nagari, beliau diangkat menjadi Lid (anggota) dari Raad Nagari tersebut. Jabatan sebagai Hoofd Pengulu Landraad di jalani selama 20 tahun. Atas permohonannya sendiri beliau diberhentikan dengan hormat dari jabatan tersebut dengan S.K. Residen tanggal 17 Mei 1923 No.215.³

Pengganti jabatan Hoofd Pengulu Landraad adalah putranya sendiri yaitu R.H. Muhammad Adnan (putera ke III). Pada tanggal 17 Mei 1923 beliau resmi diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landraad dan sebagai Ketua Raad Agama. Menurut pasal Stbl. 1882 No. 152 1937 No. 116 dan 610. ada pemisahan tugas dan jabatan, yaitu tugas Peradilan menjadi tugas Ketua Rad Agama dan Landraad, sedangkan tugas Pengulu yaitu urusan Agama dan pada umumnya seperti ibadah, perkawinan, perceraian dan ruju' (N.T.R), selain itu Pengulu Ageng masih disertai tugas Peradilan, yaitu Raad Serambi yang khusus untuk warga Kraton Surakarta.⁴

Pengadilan Agama di Surakarta sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, sampai pada agresi Belanda yang ke II tahun 1948

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

masih menempati di gedung lama, Volume perkara rata-rata satu bulan masih sekitar 20 perkara, Ketua dan pegawainya menjadi pegawai dibawah lingkungan Kementrian Agama.⁵

Tahun 1948 tentara Belanda melakukan aksi militer ke dalam wilayah RI termasuk Surakarta. Sedang Pemerintahan RI di Surakarta keluar kota dan menjadi Pemerintahan Gerilya. Selama masa pendudukan Tentara Belanda Pengadilan Agama tetep melakukan tugas peradilan yang dipimpin oleh Bapak Abd. Salam. Bahkan dalam gerilya, Pengadilan Agama disertai kekuasaan untuk memeriksa dan memutus perkara waris dari orang-orang yang beragama Islam. Adapun gedung/kantor Pengadilan Agama selama masa pendudukan tentara Belanda berada di Kampung Sewu, wilayah Kecamatan Jebres (Surakarta Timur).⁶

Pada tahun 1956-1957 Pengadilan Agama di Surakarta pindah tempat ke Balai Agung, satu komplek dengan Kantor Urusan Agama (Kandepag) Kodya Surakarta. Tahun 1962 terjadi perubahan wilayah yuridiksi, yaitu dengan berdirinya Pengadilan Agama cabang di Sukoharjo. Tahun 1963 terjadi lagi perubahan wilayah yuridiksi, yaitu berdirinya Pengadilan Agama cabang di Karanganyar. Maka sejak tahun tersebut wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta hanya tinggal Kotamadya /Dati II Surakarta saja. Tahun 1965 setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September / PKI

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Pengadilan Agama Surakarta menempati gedung bekas tempat SOBSI yaitu di Alun-alun Utara KUP. 18 Surakarta.⁷

Lahirnya Undang-undang. No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan sejak berlakunya Undang-undang tersebut secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, maka volume perkara pada Pengadilan Agama Surakarta, yang semula rata-rata dalam satu bulan sebanyak 15–20 perkara, meningkat sebanyak 3–4 kali menjadi rata-rata 45–55 perkara setiap bulan.⁸

Tahun Anggaran 1978/1979 Pengadilan Agama Surakarta mendapat bagian proyek pembangunan balai sidang Pengadilan Agama, yaitu bekas tanah perkuburan di Jln. Veteran No. 169/C Surakarta (sekarang Jln. Veteran No. 273 Surakarta). Maka setelah selesai pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Surakarta pada awal tahun 1979 Pengadilan Agama Surakarta telah menempati gedung sendiri yang baru.⁹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta

Adapun visi dari Pengadilan Agama Surakarta adalah terwujudnya Peradilan yang agung dan berwibawa berdasarkan putusan yang adil sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Sedangkan misi dari Pengadilan Agama Surakarta yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

oleh umat Islam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syari'ah secara sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁰

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Surakarta

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah. Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa "Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah".

Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: "Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping

¹⁰ Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta dikutip dari <http://www.pa-surakarta.go.id>, Diakses tanggal 17 September 2020.

itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam¹¹

B. Gambaran Umum Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska

Putusan perceraian dalam nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska (cerai talak) yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada 03 Oktober 2019. Dalam persidangan ini Dra. Hj. Chairiyah sebagai ketua majelis, dibantu H. Zubaidi SH. dan Drs Ibrahim Asfari, SH. sebagai Hakim anggota, dan Tri Purwani, SH, MH. sebagai Panitera pengganti.¹²

Untuk menggambarkan segala hal yang terurai dalam perkara nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, maka penulis menjabarkan dalam beberapa point dibawah ini, antara lain sebagai berikut:

1. Deskripsi Duduk Perkara

Dalam perkara Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA SKA terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, di antaranya adalah Pemohon dan Termohon. Dalam perkara ini Pemohon didampingi atau diwakili kuasa hukum Endah R. Ariyani,S.H. Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan yang isi permohonannya dikemukakan hal-hal sebagai berikut:¹³

Pada tanggal 15 Agustus 1991, telah diangungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pecatat Nikah Kantor

¹¹ Tupoksi Pengadilan Agama Surakarta dikutip dari <http://www.pa-surakarta.go.id>, Diakses tanggal 17 September 2020.

¹² Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, hlm. 13.

¹³ *Ibid.*, hlm. 1.

Urusan Agama Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikarunia tiga orang anak.¹⁴

Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun pada tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah hingga terjadi pertengkaran dan perselisihan. Sampai akhirnya Termohon memilih tidur terpisah dengan Pemohon. Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon yang sejatinya beragama Islam megikuti komunitas berkedok “Pengajian” yang ternyata memberikan ajaran yang menyimpang dari ajaran agama Islam dan memberikan pengaruh buruk bagi Termohon.

Beberapa ajaran menyimpang tersebut antara lain Termohon meyakini bahwa Allah SWT bukan Tuhan yang layak disembah, Termohon juga telah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan Nabi atau Rasul terakhir. Selain itu, Termohon berkeyakinan bahwa sholat bukanlah cara beribadah yang benar karena cara beribadah yang baik menurut Termohon adalah berbuat baik sesama manusia, sehingga Termohon tidak melaksanakan ibadah sholat dan tidak mau berpuasa. Selanjutnya Termohon mencampur adukkan antara ajaran dalam Al-Qur'an, injil, dan kitab-kitab suci agama lainnya seolah menjadi Kitab Suci milik keyakinan Termohon sendiri. Kemudian Termohon berpakaian terbuka ketika keluar rumah dan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

Termohon juga memfitnah Pemohon seolah Pemohon menjadi beban ekonomi keluarga.¹⁵

Selain itu dalam permohonan tersebut juga dijelaskan bahwa sejak tahun 2010 Pemohon berusaha untuk menasihati Termohon agar keluar dari komunitas tersebut. Di samping itu Pemohon tetap berusaha untuk bersabar dan berupaya meyakinkan kembali Termohon tentang ajaran Islam. Upaya Pemohon untuk menasihati Termohon tidak berhasil hingga permohonan talak diajukan. Sejak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon pada tahun 2010, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan Termohon mengabaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu.¹⁶

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Surakarta menjatuhkan putusan yang dicantumkan dalam permohonan primair yang berisi mengabulkan permohonan Pemohon. Kemudian memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Selain itu juga membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan pada subsidair berisi

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2-3.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

apabila Hakim Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya.¹⁷

2. Alat Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah memberikan alat bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor xxx tanggal 09 Juni 2016, yang telah dinazegelen dan sudah sesuai dengan yang aslinya (P1). Selain fotokopi Kartu Keluarga, Pemohon menguatkan dalil permohonannya dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur Nomor xxx tanggal 15 Agustus 1991 (P2). Selanjutnya pemohon menguatkan dalil permohonannya dengan Surat Keterangan tentang kepergian Termohon Nomor ; xxx tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat Ketua RT 06 RW 02 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta (P3).¹⁸

Selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di dalam perkara nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska di muka persidangan Pengadilan Agama Surakarta yang menerangkan sumpah sebagai berikut:¹⁹

- a. Saksi pertama, lahir 01 Januari 1970, beragama Islam, yang bertempat tinggal di Getas, Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Menerangkan bahwa saksi adalah teman sepengajian Termohon yang mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 7-8.

Pemohon dengan Termohon yaitu karena Termohon mengikuti pengajian yang bernama PQ (pemahaman Al Qu'an). Dalam pengajian tersebut pada tahun 2012 kemasukan aliran lain yang namanya Milad Ibrahim yang pemahamannya menjadi melenceng, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi Terakhir, tidak perlu sholat cukup berbuat baik, tidak perlu haji cukup dengan shodaqoh, dan juga tidak perlu puasa. Kemudian Termohon juga sudah diingatkan saksi sampai 3 kali, namun Termohon mengabaikannya dan tetap mengikuti aliran sesat tersebut.

- b. Saksi yang kedua adalah anak Pemohon dengan Termohon, lahir 03 Januari 1995, beragama Islam, bertempat tinggal di Srimulyo, Kelurahan Pajang, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak 2010, penyebabnya adalah Termohon mengikuti aliran yang biasa dikenal dengan GAFATAR yang mempunyai pemahaman lain dari ajaran agama Islam yaitu Termohon tidak mau sholat karena cukup berbuat baik dan tidak pernah puasa. Saksi juga mengetahui atau melihat Pemohon dengan Termohon selisih masalah beda prinsip.

3. Pertimbangan Hakim Perkara Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska

a. Pertimbangan Alat Bukti

Adapun alat bukti yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska antara lain:²⁰

²⁰ *Ibid.*, hlm. 10-11.

Alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska yaitu bukti P1, P2 dan P3. Bukti P1 dan P2 merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Bukti P1 yaitu tentang identitas Pemohon, bukti P2 merupakan fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon sedangkan bukti P3 adalah surat keterangan tentang kepergian Termohon yang dibuat oleh ketua RT 06 RW 02, kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Selain alat bukti tertulis, saksi juga merupakan alat bukti yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, adapun saksi-saksi yang dimintai keterangan oleh Majelis Hakim adalah saksi yang pertama merupakan teman sepengajian Termohon. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, penyebab utamanya adalah Termohon telah mempunyai pemahaman yang menyimpang dengan hukum Islam tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi atau Rosul terakhir, tidak perlu sholat, tidak perlu haji cukup sedekah dan berbuat baik saja. Akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon juga pisah rumah hingga Termohon sekarang meninggalkan Pemohon dan 3 anaknya.

Saksi yang kedua adalah salah satu dari anak Pemohon dengan Termohon, namun mengetahui persis bahwa Termohon (ibunya) telah mempunyai paham yang menyimpang karena mengikuti aliran yang

biasa disebut dengan gafatar, pemahamannya adalah sekurang-kurangnya tidak mau sholat, tidak mau puasa, dengan pemahaman Termohon yang menyimpang tersebut menyebabkan perselisihan hingga berpisah ranjang atau rumah. Sejak satu tahun terakhir Termohon pergi dan tidak diketahui alamatnya, dengan demikian itu menjadi fakta yang dilihat, didengar dan dialami saksi sendiri.

b. Fakta Hukum

Berdasarkan ta'azuznya Termohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut: Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Agustus 1991 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah . Sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena Pemohon mengetahui Termohon mempunyai keyakinan yang menyimpang dengan ajaran Islam yang dianutnya dan Termohon sudah tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon. Termohon sengaja pergi setelah mengetahui sikap Pemohon yang ingin bercerai dan Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum yang cukup menjadi alasan Pemohon untuk bercerai.²¹

c. Pertimbangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan menjadi suami istri yang sah, setelah menikah Pemohon dengan

²¹ *Ibid.*, hlm. 11.

Termohon tinggal di Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak dan permohonan Pemohon dapat diterima secara formil.²²

Pemohon dan Termohon beragama Islam dan melaksanakan pernikahan secara hukum Islam, berdasarkan pasal 40 ayat (2) jo pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 49 (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan talak Pemohon.²³

Setelah seseorang mengajukan gugatan cerai, maka Majelis Hakim memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan perceraian tersebut. Pada persidangan ini ternyata Termohon tidak diketahui alamatnya dan tidak datang menghadap sidang setelah dipanggil di alamat di mana dulu Termohon bertempat tinggal melalui masmedia, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara resmi, patut dan dengan teggang waktu yang cukup, tetap tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon terbukti tanpa

²² *Ibid.*, hlm. 8.

²³ *Ibid.*

alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon ta'azuz dan permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tidak hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR.²⁴

Apabila Termohon *ta'azuz*, maka Pemohon harus menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu teman Termohon dan anak dari Pemohon. Bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (1) angka 3e HIR jo Pasal 147 HIR dan berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut dapat diterima serta memenuhi Pasal 171-172 HIR.²⁵

Untuk memutus suatu perceraian, maka alasan yang dijadikan untuk pertimbangan hakim harus sesuai dengan alasan yang digariskan oleh Undang-Undang. Karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang diakibatkan Termohon memiliki pemahaman agama yang menyimpang dari hukum Islam yaitu Tuhannya alam semesta, masih ada Nabi dan Rosul setelah Muhammad SAW, dan mempunyai kitab suci sendiri, maka dapat dinyatakan permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang digariskan oleh Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Undang-

²⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 10-11.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 point (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 point (f).²⁶

d. Pertimbangan Berdasarkan Al-Qur'an

Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang telah hilang dan kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dengan Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Sebagaimana yang dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:²⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً... ﴿٢١﴾

Artinya:

*“dan dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan kamu rasa kasih sayang”*²⁸

Bahwa keadaan di atas sulit dipersatukan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya

²⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 324.

memperpanjang peluang pada kedua belah pihak untuk saling mendzolimi dengan sengaja meninggalkan kewajiban masing masing.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 dan Qaul Ulama ahli fiqh juz II halaman 55, yang berbunyi:²⁹

1) Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا

تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ... ﴿٢٣١﴾

Artinya:

*“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”*³⁰

2) Qaul Ulama ahli fiqh juz II halaman 55

فَإِنْ تَعَزَّزَ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غَيَّبَ جَا زَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya:

“Apabila dia (termohon) enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib perkara itu diputus berdasarkan bukti-bukti”

4. Amar Putusan

Maka dalam permohonan serta pertimbangan hakim yang dalam menyelesaikan perkara, Majelis Hakim menetapkan dan mengabulkan

²⁹ Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, hlm. 12.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 29.

Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang tidak hadir, mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta, dan Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).³¹

C. Gambaran Umum Aliran Sesat

Munculnya Aliran Sesat di dalam masyarakat Islam sebenarnya sudah sangat lama, yaitu sejak zaman permulaan Islam pada abad satu Hijriah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Waktu itu sebagian orang berpendapat bahwa kewajiban zakat tidak ada lagi dengan wafatnya Nabi, sehingga mereka tidak mau membayarkannya kepada Khalifah pertama, Abu Bakar as-Shidiq, kelompok aliran sesat yang tidak mau membayar zakat ini akhirnya diperangi Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar disibukkan dengan ulah Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai Nabi dan mencari pendukung yang mau menyebarkan ajarannya. Kelompok Musailamah ini akhirnya tidak mendapat tempat di hati kaum Muslimin dan menghilang dengan sendirinya.³²

1. Aliran Sesat Pandangan Hukum Positif

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 29 menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan

³¹ Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, hlm. 13.

³² Muchammad Ichsan dan Nanik Prasetyningsih, “Penyelesaian Aliran Sesat Di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Media Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 19 Nomor 2, 2012, hlm. 170.

kepercayaannya.” Dalam hal ini aliran sesat tidak termasuk dalam kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah yang dijamin oleh Negara.³³

Dalam beberapa pasal Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1963, disebutkan aturan tentang penodaan agama dan aliran sesat. Di antaranya dalam pasal 1, yaitu setiap orang dilarang menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran tentang suatu agama atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, serta penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok agama itu.

Kemudian pasal 2 dijelaskan, bahwa pelanggar ketentuan di atas maka dapat diberikan peringatan keras yang tertuang dalam keputusan bersama Kementerian Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila pelanggar adalah sebuah organisasi, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi tersebut bahkan menyatakan organisasi tersebut terlarang.

Adapun sanksi pidana atas tindakan tersebut, pasal 3 telah menjelaskan bahwa pelanggar baik orang (individu) maupun organisasi dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.³⁴

³³ *Ibid*, hlm. 178.

³⁴ Umi Sumbulah, “Aliran Sesat dan Gerakan Baru Keagamaan Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, (Malang) Vol. 6 Nomor 2, 2014, hlm. 158.

2. Aliran Sesat Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan sepuluh indikator atau kriteria ajaran atau aliran yang sesat yaitu: Mengingkari rukun iman dan rukun Islam, Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (Al-Qur'an dan As-Sunnah), Meyakini turunnya wahyu sesudah Al Qur'an, Mengingkari autentisitas dan kebenaran Al Qur'an, Melakukan penafsiran Al Qur'an yang tidak berdasar kaidah tafsir, Mengingkari kedudukan Hadist Nabi sebagai sumber ajaran Islam, Melecehkan atau merendahkan para Nabi dan Rosul, Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rosul terakhir, merubah, menambah dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syar'i, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya bukan karena kelompoknya.³⁵

Atas dasar sepuluh kriteria di atas, MUI akan menfatwakan sebagai kelompok aliran sesat apabila ada kelompok umat yang memiliki salah satu diantara kriteria tersebut. Apalagi terdapat beberapa kriteria di suatu kelompok tertentu. Kelompok ini, sesudah diadakan penelitian atau pengkajian mendalam dan pembahasan sesuai prosedur penetapan MUI, tentulah akan divonis sesat atau akan dinyatakan telah keluar dari Islam. Orang atau kelompok yang dinyatakan telah keluar dari Islam ini berarti dia orang murtad dan murtad berarti kafir.³⁶

³⁵ Dimiyati Sajari, "Fatwa MUI Tentang Aliran Sesat di Indonesia (1976-2010)", *Jurnal Miqot* (Jakarta), Vol. xxxix No. 1, 2015, hlm. 47-48.

³⁶ *Ibid.*

Dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, sebagaimana dijelaskan penulis di atas yaitu kasus perceraian. Terdapat suatu aliran atau kelompok sesat yang diikuti oleh Termohon atau istri yang menjadi sumber atau faktor dalam perceraian tersebut. Aliran sesat tersebut bernama Millah Ibrahim (Gafatar).³⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menfatwakan aliran tersebut dalam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Aliran Gerakan Fajar Nusantara pada tanggal 16 Februari 2016. Dalam berbagai pertimbangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan beberapa penetapan, di antaranya:³⁸

a. Ketentuan Umum

Aliran gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) adalah sebuah aliran keagamaan yang menempatkan Ahmad Moshaddeq sebagai guru spiritual dengan meyakini dan mengajarkan yaitu adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mesias dan juru selamat (Ahmad Moshaddeq alias Abdus Salam Messi) yang hakikatnya nabi setelah Nabi Muhammad saw, belum mewajibkan shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan haji.³⁹ Millah Abraham adalah pemahaman dan keyakinan gafatar yang mencampuradukkan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir.⁴⁰

³⁷ Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, hlm. 7.

³⁸ Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Aliran Gerakan Fajar Nusantara, hlm. 7.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah adalah aliran yang berkembang dengan dipimpin oleh Ahmad Moshaddeq yang mengajarkan ajaran keagamaan, yaitu adanya syahadat baru, yang berbunyi: “*Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna masih al- Mau’ud Rasul Allah*”, adanya Nabi/Rasul baru sesudah Nabi Muhammad SAW, dan belum mewajibkan shalat, puasa dan haji. Murtaad adalah orang yang telah keluar dari ajaran agama Islam.⁴¹

b. Ketentuan Hukum

Aliran gafatar adalah sesat dan menyesatkan, karena merupakan metamorfosis dari aliran *al-Qiyadah al-Islamiyah* yang sudah difatwakan sesat melalui Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2007, mengajarkan paham dan keyakinan Millah Abraham, yang sesat menyesatkan karena mencampuradukkan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir.⁴²

Setiap Muslim pengikut aliran gafatar dikelompokkan murtaad (keluar dari Islam) yang meyakini paham dan ajaran keagamaan gafatar sedangkan yang mengikuti kegiatan sosial tetapi tidak meyakini ajaran keagamaannya tidak murtaad, tetapi wajib keluar dari komunitas gafatar untuk mencegah (*sadd al-dzari’ah*) tertular/terpapar ajaran yang menyimpang.⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hlm. 8.

⁴³ *Ibid.*

Pemerintah wajib melarang penyebaran aliran gafatar serta setiap paham dan keyakinan yang serupa, dan melakukan penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pimpinan gafatar yang terus menyebarkan keyakinan dan ajaran keagamaannya. Pemerintah wajib melakukan rehabilitasi dan pembinaan secara terus menerus terhadap pengikut, anggota dan pengurus eks gafatar.⁴⁴

c. Rekomendasi

Para Ulama agar memberikan pembinaan dan pembimbingan terhadap para pengurus, pengikut, dan simpatisan eks gafatar supaya kembali kepada ajaran Islam (*al-ruju' ila al-haq*) serta mengingatkan umat Islam untuk mempertinggi kewaspadaannya agar tidak terpengaruh oleh aliran sesat. Pemerintah diminta untuk tetap menjamin hak keperdataan dari para pengikut, anggota dan pengurus gafatar, termasuk hak kepemilikan atas aset dan properti.⁴⁵

Masyarakat dan umat Islam dihimbau dapat menerima kembali para pengikut, anggota dan pengurus gafatar yang mau bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam agar dapat kembali menjadi bagian dari umat Islam dengan mengedepankan semangat *ukhuwwah Islamiyah* (persaudaraan seagama), *ukhuwwah wathaniyah* (persudaraan kebangsaan), dan *ukhuwwah basyariyyah* (persaudaraan kemanusiaan). Masyarakat agar senantiasa mengawasi penyebaran ajaran menyimpang

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

dan melaporkan kepada yang berwenang, serta tidak melakukan langkah-langkah anarkis.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN YANG DIPICU

SALAH SATU PIHAK PENGIKUT ALIRAN SESAT PERSPEKTIF

MAQĀṢID SYARĪ'AH

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam Memutuskan Perceraian karena Perselisihan yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat pada Nomor Putusan 0371/Pdt.G/2019/PA Ska

Sebagaimana yang telah diuraikan di bab sebelumnya bahwa putusan Pengadilan Agama Surakarta dalam nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska tentang perceraian antara suami yang disebut Pemohon dengan istri yang disebut Termohon, di mana dalam proses persidangan Termohon tidak hadir sama sekali atau disebut ta'azunya Termohon. Dalam putusan dicantumkan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Permasalahannya yaitu Termohon mengikuti pengajian yang mana ajaran dalam pengajian tersebut menyimpang dari hukum Islam hingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon.¹

Dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 oleh Dra. Hj. Chairiyah sebagai ketua Majelis Hakim, H. Zubaidi, SH. dan Drs. Ibrahim Asfari, SH. selaku Hakim anggota memberikan pertimbangan sebagai berikut:²

¹ Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm. 8.

Bahwa Pemohon di sini sudah melaksanakan pernikahan yang sah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima oleh Pengadilan Agama Surakarta.

Bilamana suami atau istri ingin mengajukan permohonan atau gugatan perceraian maka Pemohon atau Penggugat harus memiliki alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa antara suami istri tidak dapat rukun lagi. Hal ini mengacu pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”³

³ Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Keharusan adanya alasan dalam perceraian sebagaimana berlaku di Indonesia adalah sesuai dengan kandungan surat al-Nisa' ayat 34 dan 35, yang berbunyi:⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنِ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ
يُرِيدُ الصَّلَاحَ ۚ يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (34). Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami istri, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal (35)”⁵

⁴ Makinudin, “Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir ‘Amr dan ‘Am)”, *Al-Hukama* (Surabaya) Vol. 01 Nomor 01, 2011, hlm. 80.

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 66.

Kedua ayat di atas dengan menggunakan huruf *wawu ataf* pada *dalalat al-tartib* (menunjukkan berurutan), bukan *li mutlaq al-jam'i* atau *li al-maiyyah* (bersama-sama). Oleh karena itu, suami tidak boleh langsung mengucapkan kata-kata kepada istrinya "*anti taliq*", harus ada alasan dan tahapan-tahapan yang dilalui dalam perceraian. Jika langkah pada surat al-Nisa ayt 34 gagal, maka langkah berikutnya adalah sebagaimana disebutkan pada surat al-Nisa ayat 35. Pada surat al-Nisa ayat 34 ditujukan kepada suami, sedangkan pada surat al-Nissa ayat 35 ditujukan pada *hukkam* (hakim atau pemerintah) dengan mendatangkan *hakam* dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri.⁶

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai di Pengadilan Agama Surakarta menggunakan alasan yang cukup. Pada perkara perceraian nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska Pemohon mengajukan permohonan perceraianya yaitu perselisihan hingga menyebabkan pisah ranjangnya Pemohon dengan Termohon. Perselisihan tersebut karena Termohon yang mengaku beragama Islam namun dalam kelompok pengajiannya diberi ajaran yang menyimpang, ajaran menyimpang tersebut yaitu bahwa Allah SWT bukanlah Tuhan melainkan Tuhannya adalah alam semesta, tidak mengakui Nabi atau Rasul Muhammad SAW sebagai Nabi atau Rasul terakhir melainkan masih ada Nabi atau Rasul lagi, tidak perlu sholat dan puasa karena cukup berbuat baik saja, dan yang terakhir adalah mempunyai kitab sendiri.⁷

Dalam keterangan yang disebutkan dalam duduk perkara putusan nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, bahwa Pemohon sudah menasihati Termohon, akan

⁶ Makinudin, "Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama...", hlm. 106

⁷ Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, hlm. 2-3.

tetapi Termohon marah dan menolak, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang. Dalam surat al-Nissa ayat 34 menyebutkan, suami boleh menasihati, pisah ranjang dan memukul dengan wajar (tidak menyakiti dan selain bagian wajah) apabila istri membangkang. Meski begitu, suami tidak sampai memukul secara wajar (tidak menyakiti dan selain bagian wajah). Pada awalnya, Pemohon telah menasihati istri (Termohon), namun istri tidak mengindahkan. Setelah itu, sebenarnya ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, tetapi tidak juga berhasil. Pada akhirnya Pemohon tetap kukuh untuk bercerai.⁸

Dengan demikian alasan perceraian Pemohon sudah relevan dan telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang tertera dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya poin (f).⁹

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, juga diperkuat dengan pengakuan saksi 1 dan saksi 2, yang mana saksi 1 dan saksi 2 mengetahui Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan karena perbedaan pemahaman agama karena menurut saksi 1 dan saksi 2, Termohon mempunyai pemahaman yang menyimpang dari ajaran

⁸ Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, hlm. 3-6.

⁹ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

agama Islam. Saksi 1 dan saksi 2 menyatakan Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan Termohon juga pergi meninggalkan Pemohon. Dengan pengakuan ini Majelis Hakim menilai pengakuan saksi 1 dan saksi 2 sudah kuat dan sudah memenuhi Pasal 171 HIR sehingga hakim menilai keterangan saksi sudah mempunyai kekuatan hukum.

Penilaian Majelis Hakim dalam pengakuan saksi 1 dan saksi 2 sudah mempunyai kekuatan hukum berdasarkan pasal 171 HIR yang berbunyi:¹⁰

1. Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.
2. Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian.

Dengan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon bisa disimpulkan adanya aliran sesat. Aliran sesat dalam syari'at Islam dikategorikan sebagai menodai agama dan membuat bid'ah (yakni perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada sandaran hukumnya dalam Islam).¹¹ Aliran sesat yang dianut oleh Termohon dalam perkara nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska bernama Millad Ibrahim atau biasa dikenal dengan Gafatar, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) menetapkan bahwa yang

¹⁰ *Het Herziene Indonesich Reglement*, Pasal 171.

¹¹ Muchammad Ichsan dan Nanik Prasetyningsih, "Penyelesaian Aliran Sesat Di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Media Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 19 Nomor 2, 2012, hlm. 177.

meyakini faham dan ajaran keagamaan Gafatar adalah murtad (keluar dari Islam).¹²

Aliran sesat sendiri bisa timbul dalam bidang perkawinan, yang mana seharusnya perkawinan membentuk suatu ikatan yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* melainkan bisa membentuk perkawinan menjadi tidak harmonis. Perselisihan yang menyangkut perbedaan pemahaman agama ataupun tentang kepatuhan dalam menjalankan ibadah agama, dapat mengakibatkan pertengkaran yang tidak ada akhirnya. Perbedaan agama bisa menjadi faktor penyebab perselisihan antara suami dan istri karena pihak yang memaksakan kehendaknya. Supaya pihak lain mengikuti aturan dan keyakinan agama yang dianutnya dan demikian sebaliknya.¹³

Majelis Hakim memutus perkara ini berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Pemohon dan diperkuat oleh pengakuan saksi-saksi karena ta'azuznya Termohon. Namun Majelis Hakim menilai pemutusan perkara ini lebih ke perselisihan dan pertengkaran daripada memutus murtadnya Termohon yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Karena Majelis Hakim melihat dalil permohonan yang dikemukakan Pemohon menyebutkan perselisihan dan pertengkaran, kemudian Majelis Hakim juga menilai pembuktian dari Pemohon hanya dari pengakuan saksi-saksi yang mengungkapkan bahwa Termohon sejatinya beragama Islam. Akan tetapi tidak

¹² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Aliran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR), hlm .8.

¹³ Chintia, dkk, "Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan dan Campur Tangan Orang Tua (Studi Putusan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2019/PA.Mlg Korelasinya dengan Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975)", *Jurnal Hukum* (Malang), 2015, hlm. 8.

ada bukti autentik berupa surat yang membuktikan bahwa Termohon sudah murtad atau keluar dari ajaran agama Islam. Bahwasannya penilaian murtad adalah bukan semata dari lisanya seorang keluar dari agama Islam namun murtad bisa dinilai dari perlakuan seseorang, aktivitas seseorang yang menyimpang.¹⁴

Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, aliran sesat bukan sebagai alasan perceraian melainkan pemicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, yang menjadi landasan Majelis Hakim memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon adalah Pasal 116 poin (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 poin (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”¹⁶

¹⁴ Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, hlm. 12.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁶ Pasal 116 poin (f) Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Unang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Alasan Perceraian Karena Perselisihan yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat dalam Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska

Dalam konsep *maqāṣid syarī'ah*, inti dari segala hukum agama Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (kemanfaatan) dan menghindari kemudaratan. Sebagaimana yang dikutip oleh Yasa' Abu Bakar menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan, *maqāṣid syarī'ah* dibagi menjadi tiga prioritas (hierarki), yaitu *al-ḍaruriyyāt*, *tahsiniyat*, *hajjiyat*. Diperjelas kemudian, yang dimaksud *al-ḍaruriyyāt* adalah prinsip pokok (primer) dari segala aspek kehidupan. Apabila *al-ḍaruriyyāt* tidak terpenuhi, maka mustahil mencapai hierarki kedua, *tahsiniyat* dan ketiga, *hajjiyat*.¹⁷

Dengan kata lain, keperluan *al-ḍaruriyyāt* adalah sesuatu yang harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini. Keperluan dan perlindungan *al-ḍaruriyyāt* di dalam buku Ushul Fiqh, termasuk oleh asy-Syathibi dibagi menjadi lima yaitu:¹⁸

1. *Hifẓ Al-Dīn*: Keselamatan agama, (ketaatan ibadah kepada Allah SWT).
2. *Hifẓ Al-Nafs*: Keselamatan nyawa, (orang perorang).
3. *Hifẓ Al-'Aql*: Keselamatan akal (termasuk hati nurani).
4. *Hifẓ Al-Nasl*: Keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang.

¹⁷ Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 80.

¹⁸ *Ibid.*

5. *Hifz Al-Māl*: Keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.

Dalam konteks penelitian ini, perkara perselisihan dalam keluarga akibat salah satu anggota keluarga mengikuti aliran sesat, yang menjadi alasan perceraian Pemohon dengan Termohon, menimbulkan ketidakharmonisan tanpa ujung. Terlebih hal tersebut jelas-jelas telah menyangkut agama Islam. Maka dengan begitu, keputusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus Perkara Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, merupakan sebuah upaya untuk menjaga agama Islam (*hifz al-dīn*).

Sebagaimana dijelaskan oleh Jamaluddin ‘Athiyyah yang menawarkan ranah-ranah kemaslahatan *hifz al-dīn* dalam empat hal yaitu; (a) individu (b) keluarga (c) kemasyarakatan (d) kemanusiaan. Kemaslahatan yang berupa *hifz al-dīn* dalam konteks individual-privat adalah memantapkan keimanan serta melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan syariat. Dalam konteks keluarga, hal tersebut diwujudkan dengan menegakkan sendi-sendi agama Islam di tengah kehidupan keluarga.¹⁹

Selain karena berujung perselisihan antara Pemohon dan Termohon, mengikuti aliran sesat termasuk perbuatan yang berselisihan dengan penegakkan ajaran dan sendi agama Islam. Jika keluarga dibiarkan terus-menerus mengalami berbagai perselisihan, maka tujuan perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa dikatakan tercapai.

¹⁹ Muhammad Rizqil Azizi, *Hifz ad-Din Sebagai Maqashid as-Syari'ah*, <http://mahad-aly.sukorejo.com> diakses tanggal 18 November 2020.

Selain merusak prinsip menjaga agama (*hifz al-dīn*), perselisihan yang terjadi dalam keluarga Pemohon dan Termohon tentulah menyebabkan adanya ketidaknyamanan selayaknya keluarga ideal. Banyak terjadi tekanan karena hal tersebut. Maka hal ini dapat direlasikan dengan prinsip menjaga menyelamatkan akal (*hifz al-'Aql*). *Hifz al-'Aql* selain diartikan menyelamatkan akal juga bisa termasuk hati nurani. Akal dan hati akan sangat terganggu, bahkan bisa jadi menjalar ke permasalahan yang lebih serius, bila perselisihan keluarga tidak diputuskan dengan tepat. Oleh sebab itu, menyelamatkan akal dan hati Pemohon dan Termohon merupakan tindakan yang mutlak dilaksanakan.

Dalam keluarga juga terdapat unsur terkait dengan cara mendidik anak. Dalam konsep keluarga, kemaslahatan keluarga ditempatkan sebagai madrasah pertama dan utama, di samping memberikan anak pendidikan formal dan nonformal. Hal ini sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* yaitu *hifz al-'Aql* yang berarti menjaga keberlangsungan untuk berfikir dan menggunakan akal sebaik-baiknya. Pendidikan adalah kebutuhan primer dan menjadi syarat utama membentuk anak-anak yang cerdas, saleh dan salehah. Dengan demikian, keluarga masalah dapat diwujudkan dengan menjadikan keluarga sebagai media pendidikan bagi setiap anggotanya. Dalam hal ini, berarti ayah dan ibu (orang tua) haruslah bertindak sebagai pendidik yang baik, dengan mencotohkan kebaikan. Oleh hal yang demikian itu, ketika orang tua selalu

selalu berselisih, maka fungsi pendidikan dalam menjaga prinsip *hifz al-'Aql* tidak bisa tercapai.²⁰

Selayaknya keluarga biasanya, memiliki keturunan merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Keturunan (anak) akan berkembang sesuai dengan kondisi internal keluarganya, terutama ayah dan ibunya. Perkara Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, yang melibatkan suami dan istri, di mana keduanya merupakan ayah dan ibu dari keturunannya, maka sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan perilaku dan kepribadiannya kelak. Ketika suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon selalu *cekcok*, berselisih, dan tidak ada harapan untuk kembali berdamai, akan membuat keturunan (anak) menjadi terganggu. Maka prinsip menjaga atau menyelamatkan keturunan atau (*hifz Al-Nasl*) perlulah kiranya diperhatikan. Anak akan kerap menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar setiap harinya. Akibatnya, psikologi anak akan mengalami perubahan yang cenderung ke arah negatif. Karena pada dasarnya prinsip *hifz Al-Nasl* adalah berupaya menciptakan keluarga yang baik dan memberikan manfaat dalam keluarga, yang akan terciptanya keturunan berkualitas baik dari segi kemampuan maupun segi keimanan.

Dari ketiga uraian di atas, keputusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A adalah sebuah upaya perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Seperti yang diketahui, kemaslahatan merupakan puncak dari kelima substansi *maqāsid syarī'ah*. Dengan begitu, keputusan Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon dalam Perkara 0371/Pdt.G/2019/PA Ska

²⁰ Mujibburrahman Salim “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)”, *Al-Mazahib* (Yogyakarta) Vol. 5 Nomor 1 2017, hlm 81-94.

adalah upaya mewujudkan kemaslahatan yang jauh lebih utama dibandingkan sebuah keluarga itu sendiri.

Sebagaimana diketahui dalam bentangan inti dari keluarga adalah mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Jika dibedah, keluarga Pemohon dan Termohon sukar untuk mencapai cita-cita tujuan perkawinan itu sendiri. Hal tersebut karena memang secara prinsip telah mencederai konsep *hifz al-dīn* (menyelamatkan/menjaga agama), yaitu telah mengikuti aliran sesat (meyimpang dari agama), *hifz Al-‘Aql* (menyelamatkan/menjaga akal/termasuk hati nurani) yaitu perselisihan yang terus-menerus terjadi, dan *hifz al-nasl* (menyelamatkan/menjaga keturunan) yaitu dampak buruk bagi anak dan masa depannya.

Karena secara hierarki *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, dan *hifz Al-‘Aql*, termasuk dalam kategori *al-ḍaruriyyāt* (primer), maka tidak ada alasan lagi untuk tidak segera menyelesaikannya. Jikalau tidak, maka tentulah segala yang terjadi dalam keluarga Pemohon dan Termohon akan mustahil mencapai kebahagiaan sebagaimana yang dicita-citakan. Jadi, puncak dari keputusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A adalah karena mewujudkan kemaslahatan bagi semuanya. Jika tidak demikian, maka kemudharatan akan lebih banyak timbul atas peristiwa ini.

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara perceraian dalam nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska Pengadilan Agama Surakarta adalah melihat dari permohonan Pemohon yang menyantumkan alasan-alasan perceraian, Pemohon menyebutkan terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon yang sejatinya beragama Islam namun memiliki pemahaman yang menyimpang dari hukum Islam karena mengikuti aliran sesat. Majelis Hakim menilai bahwa aliran sesat yang diikuti oleh Termohon adalah sebagai pemicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak memutus perkara perceraian ini dengan murtadnya Termohon tetapi memutus perkara ini berdasarkan Pasal 116 point (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 point (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Selanjutnya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
2. Alasan-alasan perceraian yaitu dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan, gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional. Dalam

hal ini yaitu tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap alasan perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat. Dengan demikian alasan perceraian tersebut jika ditinjau menurut *maqāṣid syarī'ah* dalam perlindungan *al-daruriyyāt* terbagi menjadi lima yaitu *Hifz Al-Dīn*, *Hifz Al-Nafs*, *Hifz Al-'Aql*, *Hifz Al-Nasl* dan *Hifz Al-Māl*. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Hifz Al-Dīn*, *hifz al-nafs* dan *hifz Al-'Aql* dalam konsep *maqāṣid syarī'ah* dapat dijadikan dasar sebagai alasan perceraian. Perceraian menjadi jalan terbaik bagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terus menimbulkan perselisihan dan dapat menyebabkan kemudharatan karena Termohon telah mencederai konsep *hifz al-dīn*, yaitu telah mengikuti aliran sesat (meyimpang dari agama Islam), *hifz Al-'Aql* yaitu perselisihan yang terus-menerus terjadi, dan *hifz al-nasl* yaitu dampak buruk bagi anak dan masa depannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga maka upayakanlah perdamaian antara suami istri dan jika tidak berhasil maka kirimkanlah hakam atau juru damai dari pihak suami dan pihak istri.
2. Bagi para hakim di Pengadilan Agama Surakarta harus tetap berpegang teguh kepada sumber hukum Islam dan hukum acara peradilan yang sudah ada. Dan kemudian para hakim Pengadilan Agama serta Pegawai Pencatat Nikah perlu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum paling

tidak di dekat tempat tinggal masing-masing untuk masalah aliran sesat atau agama yang pemahamannya menyimpang dari hukum Islam karena pemahaman yang menyimpang agama akan sangat berpengaruh dalam rumah tangga sekaligus masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, “Kitab Talak”, “Karahiyati Ithlaq”, (Beirut: Dal al-Fikr, 1993), iv: 255 hadist dari Umar r.a.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Pecraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Abubakar, Yasa’, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media.
- Baidan, Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Faiz, Muhammad Fauzinuddin, *Dekonstruksi Fiqh Talak*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019).
- Ghozali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibrahim, Duski, “Al-Qawa’id Al-Maqasidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)”, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019
- Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

- Manan, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta : LkiS, 2010.
- Mudzhar, Atho, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Purwono, *Dokumentasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Maqasid al-shari'ah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Ria, Wati Rahmi, *Hukum Perdata Islam*, Lampung: Aura, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Sanjaya, Umar Haris dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori Dan Implementasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Yasir, Simon Ali, *Siapa yang Sesat? Tanggapan atas 10 Kriteria Versi Majelis Ulama Indonesia*, Yogyakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2009.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zein, Satria Efendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2013.

Jurnal

- Azizah, Linda, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, Lampung, Vol. 10 Nomor 4, 2012.
- Chintia, dkk, "Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan dan Campur Tangan Orang Tua (Studi Putusan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2019/PA.Mlg Korelasinya dengan Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975)", *Jurnal Hukum*, Malang, 2015.
- Dewi, Eva Meizara Puspita dan Basti, "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Psikologi*, Makasar, Vol. 2 Nomor 1, 2008.
- Harahab, Yulkarnain dan Supriyadi, "Aliran Sesat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Mimbar Hukum*, Yogyakarta, Vol. 20 Nomor 3, 2008.
- Huzaimah, Arne, "Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam pada Perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia", *Jurnal Nuraini*, Sumatra Selatan, Vol. 19 Nomor 1, 2019.
- Ichsan, Muchammad dan Nanik Prasetyningsih, "Penyelesaian Aliran Sesat Di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Media Hukum*, Yogyakarta, Vol. 19 Nomor 2, 2012.
- Mahfud, Chairul, "Aliran Sesat, Toleransi Agama, dan Pribumisasi Islam Humanis," *Jurnal Studi Keislaman*, Mataram, Vol 11 Nomor 2, 2007.
- Mukinudin, "Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'Amr dan 'Am)", *Jurnal Al-Hukama*, Surabaya, Vol. 1 Nomor 1, 2011.
- Nurmala, "Gugat Cerai, Membebaskan Wanita dari Penderitan," *Qawwam*, Mataram, Vol. 13 Nomor 2, 2019.
- Ramto, Muhamad, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu No. 334/Pdt.G/2013/PA.PAL)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Palu, Vol 1 Nomor 6, 2013.
- Sajari, Dimiyati, "Fatwa MUI Tentang Aliran Sesat di Indonesia (1976-2010)", *Jurnal Miqot* (Jakarta), Vol. xxxix No. 1, 2015.

- Salim, Mujibburrahman, "Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)", *Al-Mazahib* (Yogyakarta) Vol. 5 Nomor 1 2017.
- Suhendra, Damiko, "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syar'iyah*, Bangka Belitung, Vol.1 Nomor 1, 2016.
- Sumbulah, Umi, "Aliran Sesat dan Gerakan Baru Keagamaan Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Malang, Vol. 6 Nomor 2, 2014.
- Susylawati, Eka, "Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama," *Al-Ihkam*, Pamekasan, Vol 3 Nomor 1, 2008.
- Syaefuliah, "Tidak Ada Keharmonisan Sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat Wanita Karir di Kota Kediri", *Jurnal Al-Jakim*, Kediri, Vol.1 Nomor 1, 2017.
- Toni, Agus, "Analisis Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Madiun, Vol.1 Nomor 2, 2018.
- Toriquddin, Moh, "Teori *Maqashid Syari'ah* Perspektif Al-Syatibi", *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Malang, Vol. 6 Nomor 1, 2014
- Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, "Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak", *Jurnal Ahakim*, Kediri, Vol. 3 Nomor 1, 2019.

Skripsi

- Cholidatul, M. Umi, "Krisis Moral Penyebab Perceraian; Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang", Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019.
- Kamaruddin, Juminarto Mirajad, "Peranan Hakim dalam Mengidentifikasi Cekcok Terus-menerus yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi Sebagai Alasan Perceraian dalam Proses Peradilan Agama", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2019.
- Maradhatika, Ikfina, "Alasan Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah Surakarta, Surakarta, 2018.

Maulana, Yaser, “Aliran Sesat Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 055/Pdt.G/2009/PAJT)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syari’ah UIN Syarih Hidayatullah, Jakarta, 2010.

Maulana, Ihsan, “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Salah Satu Pihak Bepindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor: 1830/Pdt.G/2017/PA.Mks), *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, Makasar, 2019.

Syahfitri, Imaniar, “Perceraian karena Perselisihan dan Pertengkaran yang Disebabkan Adanya Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum, Universitas Jember, Jember, 2019.

Undang-Undang

Het Herziene Indonesich Reglement

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Internet

As’ad, Abd. Rasyid, “Konsep Maqasid Syari’ah dalam Perkawinan”, <https://badilag.mahkamah.agung.go.id>, diakses 26 Agustus 2020.

Aplikasi Enssiklopedia Hadist 9 Imam pada Tanggal 17 November 2020 Jam 11.30.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Aliran Aliran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR).

Muhammad Rizqil Azizi, Hifzh ad-Din Sebagai Maqashid as-Syari'ah, <http://mahad-aly.sukorejo.com> diakses tanggal 18 November 2020.

Muhlas, “Sepanjang Tahun 2019 Pengadilan Agama Surakarta putus 1321 Perkara Perceraian”, <http://www.pa-surakarta.go.id>, diakses 16 Februari 2020.

Pengadilan Agama Surakarta, <http://www.pa-surakarta.go.id>, diakses tanggal 17 September 2020.

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska.

Tafsirq, “Tafsir Surat at-Talaq Ayat 1” dikutip <http://www.tafsirq.com> diakses 17 November 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Sidiq Nur Rohman

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 30 Juni 1997

Alamat : Bedis RT 02, RW 01, Tawangrejo, Ngrambe, Ngawi

Nama Ayah : Suyatim

Nama Ibu : Nanik Minarni

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : SDN Tawangrejo 2 (2003-2009)

MTS Darul Hikmah Ngrambe (2009-2012)

MAN Tempursari Mantingan (2012-2015)

Iain Surakarta (2016-2020)

Nomor Telepon : 0856 4854 5928

Email : sidiqrohman30@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam perkara permohonan Cerai Talak dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, lahir Surakarta, 11 -02 – 1965, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, NIK xxx bertempat tinggal Jl. xxxx Kota Surakarta, dalam perkara ini didampingi/ diwakili kuasa hukum Endah R. Ariyani, S.H. dkk Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**.

M E L A W A N

Termohon, lahir di Kertosono, 17 – 07 – 1965. Agama Islam, NIK xxx pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, telah mendengar saksi keluarga dan Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20-03-2019 yang telah terdapat di register kuasa Hukum di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta No 126/PP/ PA SKA / 2019 tanggal 04-04-2019 Pemohon memberikan kuasa kepada Endah R Ariyani SH, dkk untuk mewakili /mendampingi Pemohon dalam perkara tersebut dan berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dan tercatat dalam register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska tanggal 09 April 2019, yang isi permohonan pada pokoknya dikemukakan hal hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 1991 dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nomor : xxx tertanggal 15 Agustus 1991;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
 - a. XXX.
 - b. XXX.
 - c. XXX.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjalin dengan harmonis untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawadah warohmah*. Tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang hingga akhirnya sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon pisah ranjang, Termohon lebih memilih tidur terpisah di kamar lantai 2 dan tidak mau masuk ke kamar bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pertengkaran pada tahun 2010 disebabkan karena Termohon yang sejatinya beragama Islam mengikuti komunitas berkedok "pengajian" yang ternyata memberikan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam serta memberikan pengaruh buruk terhadap keyakinan beragama dan perilaku Termohon, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Termohon meyakini bahwa Alloh S.W.T. bukan Tuhan yang layak disembah, karena menurut Termohon tuhan nya adalahalam semesta;
 - b. Termohon telah menyatakan diri bahwa Nabi Muhammad S.A.W. bukan Nabi/Rasul terakhir utusan Alloh S.W.T. dan akan ada Nabi/Rasul setelah Nabi Muhammad S.A.W.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon berkeyakinan bahwa ibadah sholat yang dilaksanakan umat Islam bukanlah cara beribadah yang benar, karena cara beribadah yang benar menurut Termohon adalah dengan berbuat baik dengan sesama manusia, sehingga Termohon tidak lagi mau melaksanakan sholat sebagaimana umat Islam, serta tidak mau menjalankan ibadah puasa wajib pada bulan ramadhan meskipun tidak dalam berhalangan untuk melaksanakan ibadah puasa;
 - d. Termohon mencampur adukan antara ajaran yang ada dalam Al-Qur'an, Injil, dan Kitab-Kitab Suci agama lain seolah menjadi Kitab Suci milik keyakinan Termohon sendiri;
 - e. Termohon berpakaian terbuka meskipun pergi keluar rumah dan mengabaikan etika dan sopan santun dalam pergaulan di lingkungan tetangga;
 - f. Termohon memfitnah Pemohon dihadapan teman-teman Termohon seolah Pemohon menjadi beban ekomoni keluarga Termohon, faktanya Pemohon memiliki usaha sendiri yang menjadi sumber pemasukan untuk memberi nafkah keluarga termasuk Termohon sendiri;
5. Bahwa Pemohon sejak Tahun 2010 berusaha untuk memberi nasihat kepada Termohon agar keluar dari komunitas tersebut dan kembali ke agama Islam serta beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Tetapi Termohon marah dan menolak, bahkan mengancam akan menggugat cerai Pemohon, hingga Termohon memutuskan untuk pisah ranjang dengan Pemohon sejak 2010 hingga permohonan talak ini diajukan;
6. Bahwa Pemohon tetap berusaha untuk bersabar dan berupaya untuk meyakinkan kembali Termohon tentang kebenaran ajaran agama Islam dengan harapan Termohon akan sadar atas kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar, yaitu Islam;
7. Bahwa upaya Pemohon untuk menasihati Termohon tidak berhasil dan hingga permohonan talak ini diajukan, Termohon masih tetap pada keyakinannya yang menyimpang dari ajaran agama Islam;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2010, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon. Ketika Pemohon berada di rumah, Termohon selalu mengurung diri di dalam kamar di lantai 2 dan tidak mau turun untuk bertemu atau berbicara dengan Pemohon serta mengabaikan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa sejak pisah ranjang pada 2010, Termohon tidak lagi mau melaksanakan kewajibannya baik lahir maupun batin sebagai istri kepada Pemohon dan juga mengabaikan kewajiban untuk merawat anak-anak Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa sikap Termohon yang telah keluar dari agama Islam (*murtad*) mengakibatkan rusaknya perkawinan (*fasakh*) Pemohon dan Termohon sehingga tidak mungkin lagi untuk mencapai tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah*;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf f dan huruf k Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga."

Maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Surakarta untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

12. Bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan ini, mohon agar Panitera Pengadilan Agama Surakarta mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Pengadilan

Agama Surakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon.) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surakarta.
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surakarta mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.
- Apabila Hakim Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kuasa hukum Pemohon hadir tanpa Pemohon dan pada sidang yang ketiga kuasa hukum mengahdirkan Pemohon di depan sidang secara pribadi menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam permohonannya dan semula Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah baru satu minggu setelah panggilan yang pertama Termohon izin kerumah temannya hingga sekarang tidak pulang lagi ;

Bahwa Pemohon tetap akan meneruskan permohonannya dan sanggup mencari dimana Termohon sekarang bertempat tinggal/ alamat Termohon ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Pemohon / kuasa hukumnya tidak berhasil menemukan alamat Termohon, Pemohon / kuasa hukumnya menyampaikan surat keterangan dari RT 06 RW 02 Kelurahan pajang No 133/05/2019 tanggal 23-05-2019 yang menyatakan Termohon telah pergi dari alamat tersebut tanpa izin sehingga tidak diketahui dimana sekarang Termohon berada ;

Bahwa Pemohon tetap akan meneruskan permohonannya, dan tidak berhasil menemukan mencari alamat Termohon, dan dengan tidak diketahui keberadaan Termohon, Termohon dinyatakan tidak jelas alamat dan Termohon di panggil lewat masmedia surat panggilan / pengumuman

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24-5-2019 dan tanggal 24-06- 2019 untuk sidang tanggal 26-09-2019 sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan tenggang waktu yang cukup namun Termohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya untuk hadir kepersidangan ;

Bahwa Pemohon tidak bersedia menerima upaya perdamaian dari Majelis maupun dari keluarga dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena antara Pemohon dengan Termohon sudah beda prinsip dimana Termohon mempunyai keyaqinan yang menyimpang bahkan sejak tahun 2010 telah pisah ranjang Termohon hingga sekarang telah pergi dan Pemohon tidak mengetahui dimana sekarang Termohon berada / tidak diketahui alamatnya ;

Bahwa Termohon tetap tidak hadir setelah dipanggil patut dan resmi dialamat dahulu dimana Termohon bertempat tinggal dan lewat masmedia dengan pengumuman pada tanggal 24 Mei 2019 dan tanggal 24-06-2019 sehingga tidak bisa diupayakan perdamaian dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon oleh Pemohon tetap dipertahankan isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu keluarga kepala keluarga Pemohon Nomor :xxx tanggal 09 Juni 2016, yang telah di nazegele dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
- 2.- - Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulung Agung Nomor : xxx tanggal 15 Agustus 1991, yang telah di nazegele dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);
- 3----- Asli Surat Keterangan tentang kepergian Termohon Nomor ; xxx tanggal 23-05-2019 yang dibuat Ketua RT 06 RW 02 Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawiyan, Kota Surakarta, telah dinazegele (P.3) ;

B. Saksi ;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, lahir 01-01-1970, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Getas RT 01, RW 10, Kelurahan Jeten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman se pengajian dengan Termohon dan mengetahui Termohon adalah istri Pemohon dan sanggup menjadi saksi perkara permohonan talak Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri telah dikaruniai 3 anak sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon karena satu pengajian namanya PQ (Pemahaman Al Qur'an pada tahun 2010 namun di klompok PQ tersebut pada tahun 2012 telah kemasukan aliran lain namanya MI (Milad Ibrahim) yang pemafamannya menjadi meleceng tidak mengakui nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, tidak perlu Sholat cukup berbuat baik, tidak perlu Haji cukup sodaqoh, tidak perlu puasa dan saksi tidak sepaham dikeluarkan hingga sejak tahun 2012 saki keluar namun Termohon masih teus hingga sekarang ;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan Termohon 3 kali namun Termohon tidak mau tetap di aliran tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuk dimana sekarang Termohon berada ;

2. Saksi II, lahir 03 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Sarimulyo, RT 06, RW 02, Kelurahan Pajang, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, di depan sidang di bawah janjinya secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dengan Temohon sanggup menjadi saksi perkara permohonan cerai Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai anak mengetahui Pemohon/ayahsaksi dengan Termohon / ibu saksi telah pisah rumah namun satu

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerangan sejak 2010 adapun penyebabnya ibu mengikuti aliran yang biasa dikenal GAFATAR yang mempunyai pemahaman lain dan kenyataannya ibu tidak mau sholat karena menurut ibu katanya tidak perlu sholat cukup berbuat baik dan tidak pernah puasa dan sekarang ibu pergi sudah satu tahun tidak mengetahui dimana Termohon berada ;

- Bahwa saksi mengetahui / melihat Pemohon dengan Termohon selisih masalah beda prinsip tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah hidup akibat beda prinsip dan tidak mau merubah prinsipnya hingga berpisah rumah/ ranjang sejak 2010 dan Termohon pergi tak diketahui alamatnya selama 1 tahun terakhir ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon mengakui kebenaran keterangan saksi tersebut dan Termohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan mohon Majelis segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang terjadi dalam persidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara perkara ini yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajang, Laweyan, Surakarta, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pajang, Kecamatan Lawiyan, Surakarta oleh karena itu Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan talak sebagaimana diatur pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 ayat (2) jo pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 49 (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan talak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan yang relevan dengan perkara ini sejak tahun 2010 pisah ranjang akibat sering terjadi perselisihan karena beda prinsip Termohon yang mengaku beragama Islam namun dalam klompoknya diberi pelajaran yang menyimpang sehingga menimbulkan perselisihan yang terus menerus adapun ajarannya sebagai berikut ;

-----Tuhannya Alam semesta ;
-----Masih ada Nabi dan Rasul setelah Muhammad SAW ;

-----Tidak perlu Sholat dan puasa cukup dengan berbuat baik ;
-----Mempunyai kitab suci sendiri ;
---Termohon menganggap Pemohon adalah beban bagi Termohon;
-Pemohon sudah tidak tahan telah pisah ranjang sejak tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon ternyata tidak diketahui alamatnya dan tidak datang menghadap sidang setelah dipanggil di alamat dimana dulu bertempat tinggal dan lewat masmedia sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan resmi dan patut dan tenggang waktu yang cukup, tetap tidak hadir dan ketidak hadiran Termohon terbukti tanpa alasan yang sah menurut hukum maka majlis menyatakan Termohon ta'azuz dan permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tidak hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR (vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan dari Termohon, akan tetapi oleh karena masalah perceraian dan untuk menghindari kesepakatan bercerai dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ta'azuznya Termohon, Termohon dinyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk menanggapi dan membantah isi permohonan Pemohon maka majelis berpendapat perkara diputus berdasarkan bukti bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah, dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (1) angka 3 e HIR jo Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengetahui tentang ;

- Pemohon dengan Termohon sering selisih penyebabnya Termohon telah mempunyai pemahaman yang menyimpang dengan hukum Islam tidak mengakui nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, tidak perlu Sholat, tidak perlu Haji cukup sedekah dan berbuat baik ;
- Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2010 dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan 3 anaknya sejak satu tahun terakhir dan kepergian Termohon tidak diketahui keberadaannya,
- Bahwa keterangan saksi yang salah satunya adalah anak Pemohon dengan Termohon namun mengetahui persis bahwa ibunya telah mempunyai paham yang menyimpang sekurang kurangnya tidak mau sholat tidak mau puasa karena tidak sesuai dengan pemahamannya adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ta'azuznya Termohon dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

-Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada 15 Agustus 1991, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah Pajang Laweyan Surakarta dan telah dikaruniai 3 anak ;

-- Bahwa sejak tahun 2010 sering selisih karena Pemohon mengetahui Termohon mempunyai keyaqinan / pemengaman yang menyimpang dengan ajaran Islam yang dianutnya dan Termohon sudah tidak mau menerima nasehat Pemohon ;

-- -Bahwa Termohon sengaja pergi setelah mengetahui sikap Pemohon untuk bercerai dengan tanpa izin Pemohon dan tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum yang dipanggil patut dan tidak mengirinkan orang lain sebagai wakilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum yang cukup menjadi alasan Pemohon untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas Majelis menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin dimana hal itu merupakan unsur pokok dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman ALLAH SWT dalam AL Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi ;

و من ابته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لئن لم يردوا و جعل بينكم مودة ورحمه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan dari tanda tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menilai bahwa keadaan sebagaimana tersebut diatas sulit dipersatukan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memperpanjang peluang pada kedua belah pihak untuk saling mendzolimi dengan sengaja meninggalkan kewajiban masing masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ;

1. Al Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 231 :

Artinya : *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri"*;

2. Qaul Ulama ahli fikih;

Dalam kitab Al Anwar juz II halaman 55;

نان نيزر بنيزر او نوار او غيبة جازائبا نه بالبيزة

Artinya : *"Apabila dia (Termohon) enggan atau bersembunyi atau memang dia ghoib perkara itu diputus dengan berdasarkan bukti-bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas alasan Pemohon telah cukup menurut hukum sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan izin ikrar talak termasuk perkara perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.--Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.826 .000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Kamis, tanggal 03-10- 2019 M, bertepatan dengan tanggal 04 Shofar 1441 H, oleh kami Dra. Hj. Chairiyah sebagai Ketua Majelis, H. Zubaidi SH. dan Drs Ibrahim Asfari, SH., Masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh Tri Purwani, SH, MH., sebagai Panitera Pengganti dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Chairiyah
Hakim Anggota,

H. Zubaidi, SH.

Drs H. Ibrahim Asyari SH.

Panitera Pengganti

Tri Purwani, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----
: Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses--:	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan-----	
	; Rp. 700.000,-	
4.	Redaksi-----	: Rp. 10.000,-
5.	Meterai-----	: Rp. 6.000,-
6.	<u>PNBP relas pemberitahuan</u>	
	putusan; Rp 30.000,-	
	JUMLAH	: Rp. 826.000,-
	(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);	